

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kami panjatkan kehadiran Tuhan Yang Maha Esa, karena atas limpahan rahmat dan karunianya, sehingga kami dapat menyelesaikan penyusunan naskah akademik Rancangan Peraturan Daerah tentang Pengembangan dan Pemberdayaan Masyarakat di Sekitar Wilayah Pertambangan di Provinsi Maluku Utara.

Naskah akademik ini bertujuan untuk memberikan analisis komprehensif yang digunakan sebagai justifikasi ilmiah dalam perumusan norma dan mekanisme Pengembangan dan Pemberdayaan Masyarakat di Sekitar Wilayah Pertambangan sebagai salah satu kebutuhan penting bagi kelangsungan hidup masyarakat di sekitar wilayah pertambangan.

Dalam penyusunan naskah akademik ini kami tidak luput dari tantangan dan hambatan, namun karena kerja keras dan semangat yang tinggi serta pengabdian yang tulus, segala hambatan dan tantangan dapat kami atasi, namun tentunya kami tidak luput dari kekeliruan dan kekhilafan, oleh karena itu kritik dan saran yang bersifat konstruktif senantiasa kami butuhkan dalam rangka kematangan intelektual kami.

Ucapan terima kasih kami sampaikan kepada semua pihak yang turut berkontribusi baik langsung maupun tidak langsung dalam penyusunan naskah akademik ini.

Ternate, 2023

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR-----	i	
DAFTAR ISI -----	ii	
BAB I PENDAHULUAN		
A. Latar Belakang -----	1	
B. Identifikasi Masalah-----	4	
C. Tujuan dan Kegunaan		
1. Tujuan Naskah Akademik-----	6	
2. Kegunaan Naskah Akademik -----	7	
D. Metode Penyusunan Naskah Akademik -----	7	
BAB II KAJIAN TEORITIS DAN PRAKTIK EMPIRIS		
A. Kajian Teoritis -----	8	
B. Kajian Asas dan Prinsip -----	18	
C. Kajian Terhadap Praktik Penyelenggaraan atau Fakta Empiris -----	22	
D. Kajian Terhadap Implikasi Penerapan Sistem Baru Terhadap Aspek Kehidupan Masyarakat dan Dampaknya Terhadap Aspek Beban Keuangan Negara -----	30	
BAB III EVALUASI DAN ANALISIS PERATURAN PERUNDANG- UNDANGAN TERKAIT -----		34
BAB IV LANDASAN FILOSOFIS, SOSIOLOGIS, DAN YURIDIS		
A. Aspek Filosofis-----	53	
B. Aspek Sosiologis-----	55	
C. Aspek Yuridis-----	56	
BAB V JANGKAUAN, ARAH PENGATURAN, DAN RUANG LINGKUP MATERI MUATAN PERATURAN DAERAH-----		60
BAB VI PENUTUP		
Kesimpulan -----	72	
Saran -----	73	
DAFTAR PUSTAKA -----	75	

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Negara memiliki tanggung jawab dalam melindungi warga negaranya, dimana hal tersebut merupakan tujuan pembangunan sebagaimana termaktub di dalam Alinea IV Pembukaan UUD 1945. Pada dasarnya, persoalan tentang masyarakat di sekitar wilayah pertambangan tidak terlepas dari ketentuan Hak Asasi Manusia (HAM), seperti dijelaskan di pasal 28G ayat (1) yang menyebutkan bahwa Negara menjamin perlindungan, pemenuhan, dan penegakan hak asasi manusia termasuk hak setiap orang atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, harta benda yang di bawah kekuasaannya, serta hak atas rasa aman dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi.

Selain itu, di Pasal 28H ayat (1) menyebutkan bahwa setiap orang berhak hidup sejahtera lahir batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan. Kedua pasal dalam konstitusi tersebut merupakan pilar dasar bagaimana negara memiliki tanggung jawab besar dalam menegakkan serta memajukan hak asasi manusia, dalam hal ini melalui pemerintah selaku penyelenggara negara.

Provinsi Maluku Utara menjadi salah satu wilayah kepulauan yang berada di Negara Kesatuan Republik Indonesia bagian timur, dengan potensi kekayaan sumber daya alam khususnya di sektor Mineral dan Batubara cukup yang melimpah.

Tersedianya potensi kekayaan sumber daya yang melimpah tersebut mendorong adanya pengelolaan hasil kekayaan alam tersebut melalui mekanisme pertambangan, yang dimana salah satu tujuannya adalah meningkatkan penerimaan daerah (PAD) dari sektor pertambangan.

Potensi kekayaan sumber daya alam (SDA) merupakan salah satu karunia Tuhan Yang Maha Esa, dan dalam pemanfaatannya perlu mempertimbangkan berbagai aspek diantaranya terkait dengan nilai kemanfaatan secara sosial dan ekonomi dari adanya pengelolaan tersebut. Sebagai contoh wilayah Halmahera yang menyimpan potensi sumber daya alam pertambangan seperti logam dan panas bumi, diantaranya potensi logam nikel sebanyak 238 juta Ton yang dapat diolah menjadi Fero-Nikel.¹ Selain itu, terdapat barang tambang seperti emas menjadi salah satu potensi hasil tambang yang ada di wilayah Maluku Utara.²

Dalam praktiknya, potensi sumber daya alam akan dikelola melalui praktik pertambangan. Penyelenggaraan usaha tambang tersebut tentunya tidak terlepas dari dampak yang mungkin ditimbulkan terutama menyangkut persoalan ekonomi, sosial, kesehatan, dan lingkungan yang menjadi problematik sekaligus tantangan, bagaimana pengelolaan sumber daya alam yang bernilai ekonomi tinggi dapat tetap dilaksanakan tanpa menyebabkan gangguan ekosistem kehidupan secara luas khususnya masyarakat yang berada di sekitar tambang. Hal

¹ Safii. "Miliki Potensi Besar, SDA Halmahera Perlu Dioptimalkan." <https://www.esdm.go.id/id/media-center/news-archives/miliki-potensi-besar-sda-halmahera-perlu-dioptimalkan>, diakses 29 April 2023.

² Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Perwakilan Provinsi Maluku Utara. "Profil Provinsi Maluku Utara." <https://www.bpkp.go.id/malut/konten/1579/Profil-Provinsi-Maluku-Utara.bpkp>, diakses 29 April 2023.

tersebut menjadi perhatian Pemerintah Daerah Maluku Utara, dimana perusahaan pertambangan memiliki kewajiban untuk memenuhi hak-hak masyarakat dalam lingkaran tambang.³

Dalam hal ini, masyarakat di sekitar wilayah tambang menjadi salah satu fokus perhatian terhadap isu-isu hak asasi manusia khususnya terkait dengan hak-hak dasar warga negara untuk hidup sejahtera lahir dan batin serta mendapat lingkungan hidup yang baik. Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2021, menjelaskan yang dimaksud dengan masyarakat adalah masyarakat yang terkena dampak langsung dari kegiatan Usaha Pertambangan.

Persoalan di atas merupakan abstraksi bagaimana pengelolaan sumber daya alam berupa barang tambang harus dilakukan secara aman, efisien, serta tidak menyebabkan masalah yang berdampak luas bagi masyarakat. Dari sinilah, peran negara melalui instrumen pemerintah hadir dalam melindungi kepentingan kolektif warga negara, khususnya masyarakat yang secara riil berhadapan serta terdampak adanya suatu usaha pertambangan. Hal tersebut secara konseptual merupakan penjabaran dari prinsip negara hukum sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 1 ayat (3) UUD NRI Tahun 1945 yang menjadikan aturan atau hukum sebagai dasar-dasar dalam setiap penyelenggaraan negara terlebih urusan yang menyangkut hajat hidup orang banyak. Adanya prinsip tersebut sebagai dasar penyelenggaraan negara menjadi salah satu hukum fungsi alat proteksi terutama menyangkut hak-hak dasar warga negara yang

³ Admin Kominfo. "Gubernur: PT. NHM Wajib Memenuhi Hak-Hak Masyarakat Lingkaran Tambang." <https://malutprov.go.id/gubernur-pt-nhm-wajib-memenuhi-hakhak-masyarakat-lingkar-tambang>, diakses 29 April 2023.

harus dijamin dan dilindungi sebagaimana penjabaran dari prinsip hak asasi manusia (HAM).

Provinsi Maluku Utara yang dalam hal ini memiliki potensi cukup besar terkait dengan sumber daya alam di sektor pertambangan tentunya memerlukan dasar regulasi yang jelas terlebih menyangkut perlindungan terhadap masyarakat yang merasakan dampak secara langsung ataupun tidak. Hal tersebut selaras dengan kewenangan yang dimiliki oleh Pemerintah Daerah dalam hal Urusan Pemerintahan Wajib terkait dengan Pelayanan Dasar sebagaimana dijelaskan di dalam Pasal 12 ayat (1) huruf e Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, mengenai ketenteraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat.

Dari berbagai uraian tersebut, maka diperlukan suatu langkah nyata dari Pemerintah Daerah dalam rangka melindungi hak-hak dasar masyarakat di sekitar wilayah pertambangan. Adanya Peraturan daerah tentang Pengembangan dan Pemberdayaan Masyarakat di Sekitar Wilayah Pertambangan memerlukan kajian akademik untuk menelaah dari aspek filosofis tentang pemenuhan hak atas rasa aman, hidup sejahtera lahir dan batin serta memperoleh lingkungan hidup yang baik sebagai bagian dari hak konstitusional warga negara.

B. Permasalahan

Berdasarkan latar belakang di atas, maka penyusunan naskah akademik berikut ini mempunyai tujuan untuk mengetahui mekanisme pengembangan dan pemberdayaan bagi masyarakat wilayah sekitar pertambangan, di Provinsi Maluku Utara. Oleh sebab itu, permasalahan yang teridentifikasi dalam

penyusunan naskah akademik ini adalah sebagai berikut:

1. Permasalahan apa yang dihadapi dalam penyelenggaraan Pengembangan dan Pemberdayaan Masyarakat di sekitar Wilayah Pertambangan di Provinsi Maluku Utara serta bagaimana permasalahan tersebut dapat diatasi.?
2. Mengapa perlu Rancangan Peraturan Daerah tentang Pengembangan Dan Pemberdayaan Masyarakat Di Sekitar Wilayah Pertambangan sebagai dasar penyelesaian masalah?
3. Apa yang menjadi pertimbangan atau landasan filosofis, sosiologis, dan yuridis pembentukan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pengembangan Dan Pemberdayaan Masyarakat Di Sekitar Wilayah Pertambangan di Provinsi Maluku Utara?
4. Apa sasaran yang akan diwujudkan, ruang lingkup pengaturan, jangkauan, dan arah pengaturan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pengembangan Dan Pemberdayaan Masyarakat Di Sekitar Wilayah Pertambangan?

Identifikasi masalah tersebut disesuaikan dengan isyarat dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana terakhir kali diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022, terkait dengan rumusan masalah apa yang ditemukan dan akan diuraikan dalam Naskah Akademik Rancangan Peraturan Daerah tentang Pengembangan Dan Pemberdayaan Masyarakat Di Sekitar Wilayah Pertambangan di Provinsi Maluku Utara?

C. Tujuan dan Kegunaan Penyusunan Naskah Akademik

1. Tujuan Naskah Akademik

Berdasarkan pada uraian yang telah dipaparkan di bagian latar belakang, maka tujuan dilakukannya kajian akademik terhadap Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Maluku Utara Pengembangan Dan Pemberdayaan Masyarakat Di Sekitar Wilayah Pertambangan bertujuan untuk:

- (1) Merumuskan permasalahan yang dihadapi dalam penyelenggaraan Pengembangan Dan Pemberdayaan Masyarakat Di Sekitar Wilayah Pertambangan di Provinsi Maluku Utara serta cara mengatasi permasalahan tersebut;
- (2) Merumuskan permasalahan hukum yang dihadapi sebagai alasan penetapan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pengembangan Dan Pemberdayaan Masyarakat Di Sekitar Wilayah Pertambangan Merumuskan pertimbangan perlunya Pemerintah Daerah berperan dalam penyelenggaraan perlindungan bagi masyarakat di sekitar tambang, yang dijabarkan sebagai alasan hukum serta dituangkan menjadi pertimbangan atau landasan filosofis, sosiologis, dan yuridis pembentukan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pengembangan Dan Pemberdayaan Masyarakat Di Sekitar Wilayah Pertambangan.
- (3) Merumuskan sasaran yang akan diwujudkan, ruang lingkup pengaturan, jangkauan, dan arah pengaturan dalam Rancangan Peraturan Daerah tentang Pengembangan Dan Pemberdayaan Masyarakat Di Sekitar Wilayah Pertambangan.

2. Kegunaan Naskah Akademik

Kegunaan dari proses penyusunan Naskah Akademik tentang Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Maluku Utara tentang Pengembangan Dan Pemberdayaan Masyarakat Di Sekitar Wilayah Pertambangan adalah sebagai acuan atau referensi penyusunan dan pembahasan rancangan peraturan daerah.

D. Metode Penyusunan Naskah Akademis

Sebagai bagian dari kegiatan ilmiah, Naskah Akademik Rancangan Peraturan Daerah tentang Pengembangan Dan Pemberdayaan Masyarakat Di Sekitar Wilayah Pertambangan didasarkan pada pola berpikir ilmiah yang logis, sistematis dan metodologis berbasis metode penelitian hukum yakni penelitian yuridis normatif dengan melakukan telaah terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder dengan menggunakan beberapa pendekatan yaitu pendekatan perundang-undangan (*statue approach*), pendekatan konsep (*conceptual approach*) dan pendekatan analisis (*analytical approach*).⁴

Adapun tahapan dalam proses penyusunan Naskah Akademik antara lain sebagai berikut:

1. Inventarisasi peraturan perundang-undangan terkait dengan pengelolaan pertambangan, perlindungan lingkungan hidup, dan kewenangan pemerintahan daerah;
2. Studi literatur/kepuustakaan tentang masyarakat lingkar tambang.
3. Analisis bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder;
4. Penulisan rancangan naskah akademik.

⁴ Jonaedi Efendi dan Jhonny Ibrahim. *Metode Penelitian Hukum Normatif Dan Empiris*. (Jakarta: Kencana, 2016).

BAB II

KAJIAN TEORITIS DAN PRAKTIK EMPIRIS

A. Kajian Teoritis

Secara teoritik, naskah akademik Rancangan Peraturan Daerah tentang Pengembangan Dan Pemberdayaan Masyarakat Di Sekitar Wilayah Pertambangan di Provinsi Maluku Utara terdiri dari 2 (dua) variabel utama yaitu Mekanisme Pengelolaan Pertambangan, dan Kebijakan Pengembangan dan Pemberdayaan Masyarakat Di Sekitar Wilayah Pertambangan.

1. Pengertian Pertambangan dan Masyarakat Di Sekitar Wilayah Pertambangan

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), istilah pertambangan berasal dari kata “Tambang” yang berarti lombong atau cebakan, parit, atau lubang di dalam tanah sebagai tempat menggali atau mengambil hasil dari dalam bumi berupa bijih logam, batu bara, dan lain sebagainya.⁵ Secara definitif, pertambangan merupakan suatu urusan atau pekerjaan yang berkenaan dengan tambang.

Di dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan Pertambangan adalah Sebagian atau seluruh tahapan kegiatan dalam rangka penelitian, pengelolaan dan pengusahaan mineral atau batubara yang meliputi penyelidikan umum, eksplorasi, studi kelayakan,

⁵ Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Versi Daring, <https://kbbi.web.id/tambang>, Diakses 26 April 2023.

konstruksi, penambangan, pengolahan dan pemurnian, pengangkutan dan penjualan, serta kegiatan pasca tambang.

Tidak dapat dipungkiri bahwasanya, potensi ketersediaan sumber daya alam (SDA) di Indonesia yang cukup melimpah menjadi modal sekaligus tantangan bagaimana mekanisme pengelolaan sumber daya tersebut secara efektif, efisien, dan memiliki kemanfaatan secara luas. Hal tersebut selaras dengan bunyi pasal 33 ayat (3) UUD NRI Tahun 1945 yang dengan tegas menyatakan bahwa “ bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.”

Secara praktiknya, usaha pertambangan tidak hanya berorientasi terhadap pemanfaatan sumber daya alam yang ada untuk diambil serta diolah menjadi komoditas yang bernilai ekonomi tinggi, melainkan sektor tambang juga dihadapkan pada aspek kesejahteraan masyarakat, dan fungsi ekologi agar tetap terjaga sebagaimana mestinya.

Dari berbagai uraian di atas menunjukkan adanya risiko kegiatan pertambangan yang dihadapkan dengan kondisi sosial maupun lingkungan di sekitar wilayah tambang terkait, khususnya masyarakat. Masyarakat yang dimaksud dalam hal ini menurut Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan dan Batubara yang dimaksud masyarakat adalah masyarakat yang terkena dampak langsung dari kegiatan Usaha Pertambangan.⁶ Secara lebih spesifik, yang disebut dengan masyarakat di sekitar pertambangan menurut Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral

⁶ Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan dan Batubara.

(ESDM) Nomor 25 Tahun 2018 tentang Pengusahaan Pertambangan Mineral dan Batubara sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Energi dan Sumberdaya Mineral Nomor 17 Tahun 2020 adalah masyarakat yang berdomisili di sekitar operasi pertambangan.⁷

2. Pembagian Wilayah Usaha Pertambangan

Klasifikasi tentang Wilayah Pertambangan berdasarkan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara dapat diuraikan sebagai berikut:

a. Klasifikasi Jenis Izin Usaha Pertambangan

- 1) Izin Usaha Pertambangan atau (IUP) adalah izin untuk melaksanakan Usaha Pertambangan.
- 2) Izin Usaha Pertambangan Rakyat atau (IPR) adalah izin untuk melaksanakan Usaha Pertambangan dalam Wilayah pertambangan rakyat dengan luas wilayah dan investasi terbatas.
- 3) Izin Usaha Pertambangan Khusus atau (IUPK) adalah izin untuk melaksanakan Usaha Pertambangan di wilayah izin usaha pertambangan khusus.

b. Klasifikasi Wilayah Pertambangan

- 1) Wilayah Pertambangan , yang selanjutnya disebut WP, adalah wilayah yang memiliki potensi Mineral dan/atau

⁷ Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 25 Tahun 2018 tentang Pengusahaan Pertambangan Mineral dan Batubara, sebgaimana telah diubah beberapa kali dengan Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Menteri Energi dan Sumberdaya Mineral Nomor 25 Tahun 2018 tentang Pengusahaan Pertambangan Mineral dan Batubara.

Batubara dan tidak terikat dengan batasan administrasi pemerintahan yang merupakan bagian dari tata ruang nasional.

- 2) Wilayah Usaha Pertambangan, yang selanjutnya disebut dengan WUP, adalah bagian dari WP yang telah memiliki ketersediaan data, potensi, dan/atau informasi geologi.
 - 3) Wilayah Izin Usaha Pertambangan, yang selanjutnya disebut WIUP, adalah wilayah yang diberikan kepada pemegang IUP atau pemegang SIPB.
 - 4) Wilayah Pertambangan Rakyat, yang selanjutnya disebut dengan WPR, adalah bagian dari WP tempat dilakukan kegiatan Usaha Pertambangan Rakyat.
 - 5) Wilayah Pencadangan Negara, yang selanjutnya disebut WPN, adalah bagian dari WP yang dicadangkan untuk kepentingan strategis nasional.
3. Pemberdayaan Masyarakat di Sekitar Wilayah Pertambangan
- Ketentuan tentang Pemberdayaan Masyarakat di sektor tambang dapat merujuk di Pasal 179 Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Pertambangan Mineral dan Batubara sebagai berikut:
- a. Ayat (1) : “Pemegang IUP dan IUPK wajib menyusun rencana induk program pengembangan dan pemberdayaan masyarakat di sekitar WIUP dan WIUPK dengan berpedoman pada cetak biru (*blue print*) yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.”
 - b. Ayat (2) : “Program pengembangan dan pemberdayaan Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dikonsultasikan dengan Menteri, Pemerintah Daerah

provinsi, Pemerintah Daerah kabupaten/kota, dan Masyarakat.”

- c. Ayat (3) : “Program pengembangan dan pemberdayaan Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diprioritaskan untuk Masyarakat di sekitar WIUP dan WIUPK.”
- d. Ayat (4) : “Pemegang IUP dan IUPK wajib mengalokasikan dana untuk pelaksanaan program pengembangan dan pemberdayaan Masyarakat yang besaran minimumnya ditetapkan oleh Menteri.”

Selanjutnya, penjabaran teknis dari peraturan pemerintah tersebut diatur di dalam Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 25 Tahun 2018 tentang Pengusahaan Pertambangan Mineral Dan Batubara sebagaimana diubah terakhir kali dengan Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 17 Tahun 2020 di Pasal 38 sebagai berikut:

- a. Ayat (1) : “Pemegang IUP Eksplorasi, IUPK Eksplorasi, IUP Operasi Produksi, dan IUPK Operasi Produksi wajib menyusun rencana induk program pengembangan dan pemberdayaan masyarakat dengan berpedoman pada cetak biru (*blue print*) yang ditetapkan oleh gubernur.”
- b. Ayat (2) : “Penyusunan rencana induk program pengembangan dan pemberdayaan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan bersamaan dengan penyusunan Studi Kelayakan dan dokumen lingkungan hidup sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.”

- c. Ayat (3) : “Rencana induk pengembangan dan pemberdayaan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat rencana program pengembangan dan pemberdayaan masyarakat selama Operasi Produksi sampai dengan program pasca tambang.”
- d. Ayat (4) : “Pembiayaan program pengembangan dan pemberdayaan masyarakat tahunan berasal dari biaya operasional pemegang IUP Operasi Produksi dan IUPK Operasi Produksi.”
- e. Ayat (5) : “Pembiayaan program pengembangan dan pemberdayaan masyarakat tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) wajib dikelola oleh pemegang IUP Operasi Produksi dan IUPK Operasi Produksi.”
- f. Ayat (6) : “Dalam hal terjadi peningkatan kapasitas produksi, pemegang IUP Operasi Produksi dan IUPK Operasi Produksi wajib meningkatkan biaya program pengembangan dan pemberdayaan masyarakat.”
- g. Ayat (7) : “Dalam hal realisasi biaya program pengembangan dan pemberdayaan masyarakat tidak tercapai wajib ditambahkan pada tahun berikutnya.”
- h. Ayat (8) : “Menteri menetapkan pedoman pelaksanaan pengembangan dan pemberdayaan masyarakat.”

4. Penyelenggaraan Pengembangan Dan Pemberdayaan Masyarakat Di Sekitar Tambang

Secara konseptual, ditinjau dari aspek hukum upaya pengembangan dan pemberdayaan masyarakat yang hidup di sekitar wilayah pertambangan merupakan suatu langkah proteksi terhadap risiko dampak usaha pertambangan, agar supaya hak-

hak dasar dari masyarakat di sekitar wilayah tambang tidak terpinggirkan maupun dirugikan serta tetap dapat terpenuhi dengan baik tanpa adanya potensi konflik yang meluas. Selaras dengan prinsip hukum progresif yang menurut Satjipto Raharjo adalah suatu konsep hukum yang tidak hanya bersifat rasional dan formal semata, melainkan bergerak ke arah membangun kesejahteraan masyarakat melalui peran aktif penyelenggara negara.⁸ Adanya mekanisme pengembangan dan pemberdayaan terhadap masyarakat di sekitar wilayah tambang sejalan dengan fungsi yang diatur menggunakan mekanisme hukum di dalam peraturan perundang-undangan.

Adanya Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009, menjadi dasar hukum tentang penyelenggaraan perlindungan hukum bagi masyarakat lingkaran tambang, dimana dalam Pasal 145 ayat (1) dan (2) menjelaskan bahwa :

- 1) Pasal 145 ayat (1); Masyarakat yang terkena dampak negatif langsung dari kegiatan usaha pertambangan berhak:
 - a. Memperoleh ganti rugi yang layak akibat kesalahan dalam pengusahaan kegiatan pertambangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - b. Mengajukan gugatan kepada pengadilan terhadap kerugian akibat pengusahaan pertambangan yang menyalahi ketentuan.

⁸ Sajtipto Raharjo, *Membedah Hukum Progresif*. (Jakarta: Kompas, 2006). h 9-10.

- 2) Pasal 145 ayat (2): ketentuan mengenai perlindungan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Selanjutnya ditinjau dari kewenangan yang dimiliki oleh Pemerintah Daerah dalam hal Pengembangan dan Pemberdayaan Masyarakat Di Sekitar Wilayah Pertambangan dapat merujuk terhadap urusan Pemerintahan Wajib terkait dengan Pelayanan Dasar sebagaimana dijelaskan di dalam Pasal 12 ayat (1) huruf e Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, mengenai ketenteraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat.⁹ Selanjutnya pada pasal 14 ayat (1) UU Pemda menjelaskan bahwa Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan bidang Kehutanan, serta energi dan sumber daya mineral dibagi antara Pemerintah Pusat dan Daerah Provinsi.¹⁰ Dari berbagai substansi pasal di atas, setidaknya menjadi pertimbangan tentang pentingnya program pengembangan dan pemberdayaan masyarakat khususnya di sekitar wilayah pertambangan, dimana hal tersebut merupakan bagian dari program yang harus dilaksanakan sebagaimana telah diuraikan pada bagian penjelasan Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Pertambangan Mineral dan Batubara.

Di sisi lain, berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2022 tentang Pendelegasian Pemberian Perizinan Berusaha Di Bidang Pertambangan Mineral Dan Batubara, Pasal 2 ayat (1)

⁹ Pasal 12 ayat (1), Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, dan terakhir kali diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja.

¹⁰ Pasal 14 ayat (1)

terdapat beberapa kewenangan yang di delegasikan oleh Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Daerah meliputi: ¹¹

- a. Pemberian:
 1. Sertifikat standar; dan
 2. Izin;
- b. Pembinaan atas pelaksanaan Perizinan Berusaha yang didelegasikan; dan
- c. Pengawasan atas pelaksanaan Perizinan Berusaha yang didelegasikan.

Berdasarkan pada ketentuan di atas menjadi dasar pertimbangan khususnya bagi Pemerintah Daerah dalam rangka melakukan pengawasan terhadap usaha pertambangan sesuai dengan kewenangan yang telah diatur berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dilihat dari sisi konstitusionalitas program pengembangan dan pemberdayaan bagi masyarakat di sekitar tambang, menjadi salah satu fungsi utama dari konstitusi adalah sebagai pelindung hak asasi manusia dan kebebasan warga negara, dimana hal tersebut terkait dengan prinsip persamaan di depan hukum (*equality before the law*), keadilan hukum (*legal justice*) dan keadilan moralitas (*social and moral justice*).¹² Selanjutnya adanya berbagai peraturan perundang-undangan di bawahnya merupakan suatu pengejawantahan dari prinsip hierarki norma yaitu sistem hukum yang terdiri dari berlapis-lapis, dimana suatu peraturan haruslah berdasarkan pada norma yang lebih tinggi, sebagai dasar pembentukan dan berlakunya norma yang ada di bawahnya, yang

¹¹ Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2022 tentang Pendelegasian Pemberian Perizinan Berusaha Di Bidang Pertambangan Mineral Dan Batubara.

¹² King Faisal Sulaiman. *Teori dan Hukum Konstitusi*. (Bandung: Nusa Media, 2017). h 27.

menurut Hans Kelsen dan Hans Nawiasky dikenal sebagai teori jenjang norma.¹³ Hal tersebut dalam rangka terciptanya sebuah keselarasan sebuah norma peraturan perundang-undangan dalam suatu sistem hukum.

Berbagai masalah yang berpotensi timbul akibat adanya pertambangan terhadap masyarakat secara luas terkait dengan beberapa risiko diantaranya seperti masalah kesehatan, lingkungan hidup, serta ekonomi. Kompleksitas dari permasalahan tambang memerlukan suatu penataan atau perencanaan yang baik dari segi pencegahannya, sehingga dapat dilaksanakan secara terarah dan terintegrasi. Pencegahan risiko dampak pertambangan terhadap kehidupan masyarakat harus menjadi perhatian serius dari pemerintah baik pusat maupun di daerah. Keselamatan warga negara merupakan tujuan tertinggi untuk mencapai suatu kehidupan yang adil dan Makmur, sebagaimana tujuan berbangsa dan bernegara di dalam pembukaan UUD Tahun 1945 Alinea 4. Sejalan dengan nilai-nilai Pancasila sebagai paradigma hukum nasional yang di dalamnya memuat seperangkat nilai tentang Tuhan, alam, manusia serta hubungan antara ketiganya.¹⁴

Dalam hal ini, fungsi politik hukum yang memegang peran penting dalam perumusan kebijakan yang memiliki implikasi luas, yaitu sebuah usaha atau langkah dalam mewujudkan peraturan-peraturan yang baik sesuai dengan konteks keadaan serta situasi

¹³ Jimly Asshiddiqie dan M Ali Safa'at, *Teori Hans Kelsen Tentang Hukum*. (Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi RI, 2006).

¹⁴ King Faisal Sulaiman. *Politik Hukum Indonesia*. (Yogyakarta: Thafa Media, 2017). h 69.

dalam waktu tertentu.¹⁵ Selaras dengan pendapat Mahfud MD, bagaimana politik hukum harus diartikan sebagai bentuk kebijaksanaan untuk menentukan upaya yang akan atau harus dilaksanakan, ataupun terkait perubahan dalam aspek hukum, melalui mekanisme parlemen.¹⁶ Pembentukan hukum dengan melihat landasan filosofis bangsa Indonesia menitikberatkan pada keselarasan antara hak dan kewajiban, serta keseimbangan dengan berbagai aspek yang ada seperti manusia dengan alam terhadap prinsip ketuhanan sebagai nilai tertinggi.

Dengan demikian, esensi Penyusunan Peraturan Daerah Provinsi Maluku Utara tentang Pengembangan Dan Pemberdayaan Masyarakat Di Sekitar Wilayah Pertambangan merupakan persoalan yang harus mendapat atensi dari segenap pihak terkait, khususnya Pemerintah Daerah. Hal tersebut untuk mencegah adanya kerugian baik secara materiil ataupun non-materi serta dampak-dampak lain baik secara sosial, ekonomi, lingkungan hingga kesehatan, sehingga aturan hukum sebagai sarana perlindungan terutama bagi masyarakat perlu diperkuat.¹⁷

B. Kajian terhadap asas/prinsip asas yang terkait dengan penyusunan norma.

Dengan mempertimbangkan situasi dan potensi yang ada di Provinsi Maluku Utara, diperlukan payung hukum terkait Pengembangan Dan Pemberdayaan Masyarakat Di Sekitar Wilayah

¹⁵ Islamiyati & Dewi Hendrawati, "Analisis Politik Hukum Dan Implementasinya," *Law, Development and Justice Review* 2, no. 1 (May 27, 2019): 104–117. h 107.

¹⁶ Moh. Mahfud MD, *Politik Hukum Di Indonesia* (Jakarta: Rajawali Pers, 2017).

¹⁷ Pradiatmika, P. P., Widiati, I. A. P., & Karma, N. M. S. (2020). Perlindungan Hukum Terhadap Masyarakat di Daerah Pertambangan. *Jurnal Analogi Hukum*. 2(2). 252-257. Doi: <https://doi.org/10.22225/ah.2.2.1929.252-257>.

Pertambahan didasarkan pada asas pembentukan perundang-undangan yang baik meliputi kejelasan tujuan; kelembagaan atau pejabat pembentuk yang tepat; kesesuaian antara jenis, hierarki dan materi muatan; dapat dilaksanakan; kedayagunaan dan kehasilgunaan; kejelasan rumusan; dan keterbukaan sebagaimana tersebut pada Pasal 5 UU No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.

Disisi lain kajian dalam naskah ini sebagai dasar merumuskan norma-norma hukum dalam peraturan daerah yang akan dibuat berlandaskan pada ketentuan Pasal 6 UU No. 12 Tahun 2011 bahwa materi muatan Peraturan Perundang-undangan harus mencerminkan asas:

- b. pengayoman;
- c. kemanusiaan;
- d. kebangsaan;
- e. kekeluargaan;
- f. kenusantaraan;
- g. bhinneka tunggal ika;
- h. keadilan;
- i. kesamaan kedudukan dalam hukum dan pemerintahan;
- j. ketertiban dan kepastian hukum; dan/atau
- k. keseimbangan, keserasian, dan keselarasan.

Asas dalam konteks pembentukan peraturan perundang-undangan merupakan sumber lahirnya norma yang akan diatur dalam batang tubuh. Asas ini akan memberikan penguatan sekaligus dapat dijadikan penengah ketika terjadi konflik norma yang dirumuskan dalam peraturan daerah. Dengan demikian, Pengembangan dan Pemberdayaan Masyarakat Di Sekitar Wilayah Pertambahan dilaksanakan berdasarkan asas:

- a. Asas kemanusiaan adalah bahwa penyelenggaraan pengembangan dan pemberdayaan masyarakat di sekitar wilayah pertambangan harus mencerminkan perlindungan dan penghormatan hak-hak asasi manusia serta harkat dan martabat setiap warga negara dan penduduk Indonesia secara proporsional.

Asas ini memandang bahwa dalam pengembangan dan pemberdayaan masyarakat di sekitar wilayah pertambangan berfokus pada hak-hak dasar manusia yang harus diberikan penghormatan dan perlindungan terhadap apa yang menjadi hak-hak dasar/hak asasi manusia yang hilang/tidak terpenuhi sebagai akibat dari kegiatan pertambangan.

- b. Asas keadilan adalah bahwa penyelenggaraan pengembangan dan pemberdayaan masyarakat di sekitar wilayah pertambangan harus mencerminkan keadilan secara proporsional bagi setiap warga negara tanpa terkecuali.

Adil merupakan salah satu tujuan yang ingin dicapai dari pelaksanaan hukum itu sendiri. Kebijakan Pengembangan dan Pemberdayaan Masyarakat Di Sekitar Wilayah Pertambangan yang dirumuskan melalui peraturan daerah secara komprehensif diharapkan menjadi jaminan bagi setiap warga negara dalam hal ini masyarakat untuk tetap memperoleh hak-hak nya, serta dapat menjalankan kewajibannya sebagaimana mestinya.

- c. Asas kesamaan kedudukan dalam hukum dan pemerintahan adalah bahwa materi muatan ketentuan dalam pengembangan dan pemberdayaan masyarakat di sekitar wilayah Pertambangan tidak boleh berisi hal-hal yang

membedakan latar belakang, antara lain, agama, suku, ras, golongan, gender, atau status sosial.

Asas ini diterapkan dalam perencanaan hingga implementasi yang memandang bahwa pengembangan dan pemberdayaan masyarakat di sekitar wilayah pertambangan merupakan suatu upaya untuk mencegah adanya kerugian serta adanya korban jiwa merupakan hak konstitusional seluruh warga negara tanpa terkecuali. Oleh karena itu, kebijaksanaan yang diterapkan tidak boleh bersifat diskriminatif.

- d. Asas keseimbangan, keselarasan dan keserasian yang menyatakan bahwa materi muatan ketentuan dalam penyelenggaraan pengembangan dan pemberdayaan masyarakat di sekitar wilayah pertambangan mencerminkan keseimbangan kehidupan sosial, keselarasan tata kehidupan, serta keserasian lingkungan dan kehidupan sosial masyarakat.
- e. Asas ketertiban dan kepastian hukum adalah bahwa materi muatan dalam pengembangan dan pemberdayaan masyarakat di sekitar wilayah pertambangan harus dapat menimbulkan ketertiban dalam masyarakat melalui jaminan adanya kepastian hukum.
- f. Asas Kebersamaan adalah bahwa Pengembangan dan pemberdayaan masyarakat di sekitar wilayah pertambangan pada dasarnya menjadi tugas dan tanggung jawab bersama Pemerintah dan masyarakat yang dilakukan secara gotong royong.

Asas ini dirumuskan berdasarkan pemikiran bahwa kondisi sosial budaya menunjukkan keanekaragaman suku, agama,

status sosial, status ekonomi, status politik serta identitas lainnya merupakan potensi sekaligus ancaman jika tidak dikelola dengan baik. Oleh karena, kultur bangsa berasaskan pada kekeluargaan dan gotong-royong yang menjadi pengikat kebijaksanaan pengembangan dan pemberdayaan masyarakat di sekitar wilayah pertambangan.

Berlandaskan pada asas sebagaimana tersebut dalam peraturan daerah serta landasan asas sebagaimana tersebut pada pasal 6 UU No. 12 tahun 2011, peraturan daerah yang akan dibuat dimaksudkan sebagai bagian dari upaya memberikan perlindungan kepada masyarakat yang menjadi kewajiban dari pemerintah daerah dengan melihat faktor-faktor potensial yang mungkin ditimbulkan dan berdampak pada kehidupan masyarakat khususnya di sekitar pertambangan, sebagai akibat dari adanya usaha pertambangan.

C. Kajian terhadap praktik penyelenggaraan, kondisi yang ada, serta permasalahan yang dihadapi masyarakat

Provinsi Maluku Utara sebagai salah satu Provinsi yang dengan potensi sumber daya alam khususnya di sektor tambang yang cukup tinggi tentunya akan mendorong adanya pemanfaatan sumber daya tersebut melalui proses eksplorasi yang secara praktiknya memiliki konsekuensi dampak yang timbul baik secara ekonomi, sosial, kesehatan, dan lingkungan. Adanya dampak tersebut tentunya harus menjadi perhatian dari segenap instrumen pemerintah guna meminimalisasi hal-hal yang menyebabkan permasalahan baik sosial maupun

lingkungan, khususnya bagi masyarakat yang hunian atau tempat tinggalnya berada dekat di wilayah yang dijadikan sebagai lokasi pertambangan.

Adapun yang akan menjadi pembahasan di dalam sub bab berikut ini adalah terkait gambaran umum Provinsi Maluku Utara dengan menjelaskan potensi wilayah dan ekonomi, sosial, politik, dan kebudayaan masyarakat dalam kaitannya dengan upaya perlindungan hukum bagi masyarakat lingkaran tambang. Hal tersebut untuk memberikan gambaran riil tentang kebutuhan serta urgensi adanya pengaturan tentang perlindungan hukum khususnya bagi masyarakat yang berada dan/atau terdampak adanya kegiatan pertambangan di daerahnya.

1. Kondisi Geografis

Secara geografis, letak wilayah Provinsi Maluku Utara berada pada 3° Lintang Utara hingga 3° Lintang Selatan dan pada posisi 124°- 129° Bujur Timur. Provinsi Maluku Utara memiliki total luas wilayah 31.982,50 Km², dengan Pulau Halmahera sebagai pulau terbesar di Provinsi tersebut. Provinsi Maluku Utara di kelilingi sejumlah wilayah perairan meliputi Samudra Pasifik, Laut Maluku, Laut Halmahera, dan Laut Seram.¹⁸

¹⁸ Maluku Dalam Angka Tahun 2023.

Sedangkan Luas wilayah Kabupaten/kota di Provinsi Maluku Utara dapat dilihat pada tabel 1.1 di bawah ini ;

Tabel 1.1 : Luas wilayah kabupaten/kota di Provinsi Maluku Utara.

No	Kabupaten/ Kota	Luas Wilayah (km ²)	Sumber : Maluku Utara Dalam Angka 2023 Provinsi Maluku Utara terdiri dari 395 pulau besar dan kecil.
		Jumlah	
1.	Halmahera Barat	1.704,20	
2.	Halmahera Tengah	2.653,76	
3.	Kepulauan Sula	3.304,32	
4.	Halmahera Selatan	8.148,90	
5.	Halmahera Utara	3.896,90	
6.	Halmahera Timur	6.571,37	
7.	Ternate	111,39	
8.	Tidore Kepulauan	1.645,73	
9.	Pulau Morotai	2.476,00	
Provinsi Maluku Utara		31.982,50	

Pulau yang dihuni sebanyak 64 buah dan tidak dihuni sebanyak 331 buah. Pulau Halmahera merupakan pusat pemukiman penduduk dan pulau terbesar, selain itu ada pulau-pulau yang relatif sedang yaitu pulau obi, taliabu, bacan dan morotai. Selain itu pulau-pulau yang relatif kecil dan berpenduduk yaitu Ternate, tidore, makian, kayoa, gebe dan lainnya.

2. Pemerintahan

Provinsi Maluku Utara terbentuk pada tanggal 12 Oktober 1999 sebagai pemekaran dari Provinsi Maluku berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 46 Tahun 1999 tentang Pembentukan Propinsi Maluku Utara, Kabupaten Buru dan Kabupaten Maluku Tenggara Barat, sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 46 Tahun 1999. Ibukota Provinsi berada di Sofifi, yang berposisi pada bagian barat dari Pulau Halmahera, yang sebelumnya ibu kota terletak di Kota Ternate.¹⁹

Tabel 1.2. : Pembagian Daerah Administrasi menurut kab/kota di Provinsi Maluku Utara.

No	Kabupaten /Kota	Nama Ibukota	Banyak nya Kecamatan	Banyaknya Desa/kelurahan
1.	Halmahera Barat	Jailolo	8	169

¹⁹ <https://www.malutprov.go.id/pages/tentang-maluku-utara>, diakses 4 Mei 2023.

2.	Halmahera Tengah	Weda	10	64
3.	Kepulauan Sula	Sanana	12	80
4.	Halmahera Selatan	Labuha	30	256
5.	Halmahera Utara	Tobelo	17	199
6.	Halmahera Timur	Maba	10	104
7.	Ternate	Ternate	8	78
8.	Tidore Kepulauan	Soasio	8	90
9.	Pulau Morotai	Daruba	6	88
10	Pulau Taliabu	Bobong	8	71
Provinsi Maluku Utara		Sofifi		
Jumlah			118	1.199

Sumber : Maluku Utara Dalam Angka 2023

3. Kependudukan

Jumlah Penduduk Provinsi Maluku Utara sampai tahun 2023 adalah 1.319.338 jiwa dengan komposisi 665.271 berjenis kelamin laki-laki dan 633.906 berjenis kelamin perempuan. Dalam

hal ini, Halmahera Selatan merupakan pulau dengan penduduk terbanyak mencapai 251.690 jiwa, sedangkan Kota Ternate merupakan wilayah yang paling padat penduduknya, dengan tingkat kepadatan penduduk sebanyak 41 per km².²⁰

Tabel 1.3 Kepadatan Penduduk Menurut Kabupaten/Kota

Wilayah	Kepadatan Penduduk Menurut Kabupten/Kota (Orang/Km2)		
	2018	2019	2021
Halmahera Barat	68.37	69.41	79.00
Halmahera Tengah	20.42	21.00	21.78
Kepulauan Sula	30.56	31.14	31.87
Halmahera Selatan	28.37	28.85	30.89
Halmahera Utara	48.89	49.74	51.31
Halmahera Timur	14.09	14.46	14.15
Pulau Morotai	26.48	27.17	30.74
Pulau Taliabu	35.72	36.07	39.96
Ternate	2047.81	2093.62	1848.19
Tidore Kepulauan	61.02	61.62	70.58
Maluku Utara	38.54	39.26	40.62

Sumber: <https://malut.bps.go.id/indicator/12/143/1/kepadatan-penduduk-menurut-kabupaten-kota.html>

4. Topografi, Komoditas Perekonomian, dan Dinamika Persoalan yang Dihadapi Masyarakat.

Topografi Provinsi Maluku Utara sebagian besar bergunung dan berbukit yang terdiri dari pulau-pulau vulkanis dan pulau karang, sedangkan sebagian lainnya merupakan daratan dan lautan. Pulau Halmahera mempunyai banyak pegunungan yang rapat dengan daratan yang luas. Pulau-pulau yang relatif sedang, yakni pulau Obi, Morotai, Taliabu dan Bacan umumnya memiliki daratan yang luas diselingi pegunungan yang bervariasi.

Selain itu, Provinsi Maluku Utara sering disebut sebagai *Spicy Island* disebabkan adanya berbagai kekayaan sumber

²⁰ Maluku Dalam Angka Tahun 2023

rempah-rempah seperti Cengkih, dan Pala sebagai komoditas utama.²¹ Selain itu, komoditas lain yang terdapat di Provinsi Maluku Utara diantaranya Kelapa, Kopi, Kakao.²² Provinsi Maluku Utara juga memiliki berpotensi untuk pengembangan investasi perikanan yang cukup tinggi, hal tersebut tidak terlepas dari faktor alam yang mendukung, dimana provinsi Maluku Utara dikelilingi oleh wilayah perairan yang cukup luas, sehingga mampu menopang produk di sektor perikanan dengan jenis ikan seperti cakalang, tongkol, tuna, dan lainnya yang hingga tahun 2021 tercatat produksinya mencapai 246.522 Ton.²³

Di sektor pertambangan Maluku Utara sangat kaya akan potensi sumber daya mineral dan energi. Sumber daya tersebut berupa nikel-kobal, tembaga, uranium, batubara, alumunium/bauksit, magnesit, pasir besi. Emas, dan perak. Wilayah Kepulauan Maluku menjadi penyumbang terbesar pertambangan nikel di Indonesia dengan potensi cadangan nikel mencapai 39% serta tembaga 92,48% dari total nasional.²⁴ Sebagai gambaran data, potensi Nikel di Maluku Utara, khususnya Pulau Halmahera mencapai 238 Juta ton yang dapat diolah menjadi

²¹ Kantor Wilayah Maluku Utara Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia. "Kota Rempah Jadi Branding Ternate Tingkatkan Nilai Ekonomi." <https://malut.kemenkumham.go.id/berita-kanwil/berita-utama/kota-rempah-jadi-branding-ternate-tingkatkan-nilai-ekonomi>, diakses 5 Mei 2023.

²² <https://malut.bps.go.id/indicator/54/305/1/produksi-perkebunan-menurut-kabupaten-kota-dan-jenis-tanaman-di-provinsi-maluku-utara-ribu-ton-.html>, diakses 5 Mei 2023.

²³ <https://malut.bps.go.id/indicator/56/343/1/produksi-perikanan-tangkap-di-laut-menurut-kabupaten-kota-dan-komoditas-utama-di-provinsi-maluku-utara.html>, diakses 5 Mei 2023.

²⁴ Cahyo Prayogo. "Ekonomi Maluku Utara Ditopang Sektor Tambang." <https://wartaekonomi.co.id/read204904/ekonomi-maluku-utara-ditopang-sektor-tambang>. Diakses 5 Mei 2023.

Fero-Nikel (FeNi).²⁵

Namun demikian, pengelolaan tambang, khususnya yang dilakukan oleh Korporasi Swasta dihadapkan pada persoalan untuk membantu meningkatkan kesejahteraan masyarakat, khususnya bagi masyarakat di lingkaran tambang. Hal tersebut berkaitan dengan *Coporate Social Responsibility* (CSR), dimana masalah sosial berupa stunting dan kemiskinan ekstrem masih menjadi fokus pemerintah dalam upaya penyelesaiannya.²⁶ Selain itu, persoalan lain yang terkait dengan adanya kegiatan pertambangan adalah menyangkut Pemberdayaan Masyarakat (PPM), tenaga kerja, hingga pengelolaan lingkungan hidup.²⁷ Dampak lingkungan dapat timbul seperti adanya perubahan kualitas lingkungan seperti baku mutu air salah satunya di sungai yang dekat lokasi pertambangan.²⁸ Selain itu, adanya penurunan kualitas lingkungan hidup di daerah pertambangan sangat terkait dengan bagaimana kajian AMDAL UKL/IPL serta pengolahan limbah yang dapat berdampak pada lingkungan, sebagai contoh di Pulau Obi.²⁹

²⁵ Kementerian Energi Dan Sumber Daya Mineral. "Miliki Potensi Besar, SDA Halmahera Perlu di Optimalkan." <https://www.esdm.go.id/id/media-center/news-archives/miliki-potensi-besar-sda-halmahera-perlu-di-optimalkan>, diakses 5 Mei 2023.

²⁶ Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia Dan Kebudayaan Republik Indonesia. "Menko PMK Desak Perusahaan Tambang di Maluku Utara Bantu Penurunan Stunting dan Kemiskinan Ekstrem." <https://www.kemenkopmk.go.id/menko-pmk-desak-perusahaan-tambang-di-maluku-utara-bantu-penurunan-stunting-dan-kemiskinan-ekstrem>, diakses 5 Mei 2023.

²⁷ Julfikar Sangaji. "Ini Masalah Pertambangan di Maluku Utara yang Perlu Diseriusi." <https://halmaherapost.com/2021/03/22/ini-masalah-pertambangan-di-maluku-utara-yang-perlu-diseriusi/>, diakses 5 Mei 2023.

²⁸ Arbi Haya, Hilda Alkatiri dan Amrih Halil. "Kajian Perubahan Kualitas Air di Kawasan Lingkar Tambang Halmahera Tengah Provinsi Maluku Utara." *Jurnal GEOmining*. Vol. 3. No. 2 Oktober 2022.

²⁹ Zulkifli Zam Zam dan I Made Putrawan. "Evaluasi Kebijakan Pengelolaan Lingkungan Pertambangan di Pulau Obi Provinsi Maluku Utara." *Jurnal*

Lokasi pertambangan yang terdapat di masyarakat hingga tahun 2018, di Maluku Utara tercatat paling banyak berada di wilayah Kabupaten Taliabu dengan jumlah 22 perusahaan, Kabupaten Halmahera Tengah dengan 26 perusahaan, Kabupaten Halmahera Selatan dengan 13 perusahaan, Kabupaten Halmahera Timur dengan 15 perusahaan, Kabupaten Sula dengan 9 perusahaan, Kabupaten Morotai dengan 2 perusahaan, Kabupaten Halmahera Utara dengan 8 perusahaan, Kabupaten Halmahera Barat dengan 3 perusahaan, sedangkan di wilayah kota Tidore dengan satu perusahaan. Selanjutnya, tabel di bawah ini akan menggambarkan jumlah usaha tambang serta jenis mineral dan luas wilayah tambang di Maluku Utara:

Tabel. 1.4 Jumlah & Jenis Komoditas Tambang

Kabupaten/Kota	Luas Wilayah (HA)	Komoditas
Pulau Taliabu	199.981,000	Bijih Besi
Halmahera Tengah	18.362,70	Nikel
Halmahera Selatan	66.837,24	Emas, Tembaga, Mangan, Nikel, Pasir Besi
Halmahera Timur	33.144,90	Nikel, Bauksit Dmp
Kepulauan Sula	84.908,85	Bijih Besi
Halmahera Utara	17.029,64	Mangan, Emas, Pasir Besi
Halmahera Barat	11.612,00	Nikel, Pasir Besi, Tembaga Dmp, Emas Dmp
Pulau Morotai	2.609,00	Pasir Besi
Kota Tidore Kepulauan	8.879,00	Emas

Sumber: Cetak Biru PPM Pertambangan Mineral Dan Batubara Provinsi Maluku Utara 2019-2024

Dari berbagai uraian di atas, maka yang perlu perhatian adalah bahwa pengembangan potensi ekonomi khususnya di sektor pertambangan yang dilakukan oleh para pihak yang telah

Pendidikan Lingkungan dan Pembangunan Berkelanjutan. Vol. 21. No. 2. 2020.
<http://journal.unj.ac.id/unj/index.php/plpb>

mendapatkan izin melakukan usaha tambang sebagaimana diatur di dalam peraturan perundang-undangan harus tetap mempertimbangkan kaidah-kaidah pemanfaatan tata ruang, lingkungan hidup, sosial-ekonomi, dan kesehatan

D. Kajian terhadap implikasi penerapan sistem baru yang akan diatur dalam Peraturan Daerah terhadap aspek kehidupan masyarakat dan dampaknya terhadap aspek beban keuangan negara

Rancangan Peraturan Daerah (PERDA) tentang Perlindungan Hukum dan Pemberdayaan Masyarakat Lingkar Tambang di Provinsi Maluku Utara memuat aturan-aturan secara komprehensif mengenai asas, tujuan perlindungan hukum masyarakat lingkar tambang, tanggung jawab pemerintah daerah dalam penyelenggaraan perlindungan hukum. Hal tersebut selaras dengan tujuan hukum untuk mengatur pergaulan dalam hidup dengan damai. Secara teoritik dan praktik, Hukum mempertahankan perdamaian dengan menimbang kepentingan yang bertentangan untuk selanjutnya menciptakan keseimbangan di antaranya. Dalam hal ini, hukum dapat mencapai tujuan mengatur pergaulan hidup secara damai apabila tujuan hukum adalah aturan yang bersifat adil. Makannya adalah suatu peraturan hendaknya menjadi tempat atau titik keseimbangan diantara berbagai kepentingan-kepentingan yang ada dan dilindungi.³⁰

Dilihat dari fungsinya, Hukum di dalam masyarakat secara umum memiliki signifikansi tujuan dan fungsi untuk: (1) Memfasilitasi tercapainya suatu ketertiban; (2) Fungsi Represif,

³⁰ Teguh Prasetyo. *Pengantar Ilmu Hukum*. (Depok: Rajawali Pers, 2019). h 12.

dimana hukum menjadi alat untuk mencapai tujuan-tujuan yang telah ditetapkan oleh penguasa atau pemerintah sebagai wakil negara; (3) Fungsi Ideologis, suatu aturan hendaknya menjamin tercapainya legitimasi, hegemoni, dominasi, kebebasan, kemerdekaan, keadilan dan hal-hal lain yang terkait; dan (4) Fungsi Reflektif, yaitu hukum haruslah merefleksi atau mencerminkan harapan/keinginan bersama dalam masyarakat, sehingga aturan haruslah bersifat Netral.³¹

Dari uraian di atas, maka dapat ditarik sebuah kesimpulan bahwa peraturan tertulis dalam bentuk peraturan perundang-undangan memiliki peran penting dalam melindungi hak-hak dasar warga negara atau masyarakat, sehingga suatu aturan yang dibentuk akan memiliki dampak atau pengaruh terhadap kehidupan masyarakat sebagai berikut:

1. Aspek Kehidupan Masyarakat

Adanya Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Maluku Utara tentang Perlindungan Hukum dan Pemberdayaan Masyarakat Lingkar Tambang, akan berdampak terhadap berbagai sisi kehidupan masyarakat dalam hal ini untuk memperoleh hak-hak dasarnya sebagai warga negara diantaranya hak kesejahteraan meliputi bidang sosial-ekonomi, kesehatan, dan lingkungan. Hal tersebut sebagaimana dijamin di dalam UUD 1945 Pasal 28H Ayat (1), Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang

³¹ Munir Fuady. *Teori-Teori Besar (Grand Theory) Dalam Hukum*. (Jakarta: Kencana, 2013). h 171.

Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Selain itu, terwujud hak atas rasa aman, kehidupan yang teratur dan tertib, serta bebas dari bebas dari rasa takut untuk kehidupan yang lebih sejahtera lahir dan batin adalah bagian dari prinsip hak asasi manusia yang hendak diwujudkan.

2. Aspek Beban Keuangan Daerah

a. Biaya Pembentukan Peraturan Daerah

Biaya pembentukan Peraturan daerah yang diperlukan dimulai dalam tahapan perencanaan, penyusunan, pembahasan, pengesahan atau penetapan, dan pengundangan atas Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Maluku Utara tentang Pengembangan dan Pemberdayaan Masyarakat Di Sekitar Wilayah Pertambangan.

b. Biaya Sosialisasi Peraturan Daerah

Pengaturan tentang Pengembangan dan Pemberdayaan Masyarakat Di Sekitar Wilayah Pertambangan perlu di sosialisasikan dengan optimal dan berkesinambungan terhadap masyarakat. Bentuk sosialisasi dilakukan melalui media cetak maupun elektronik.

c. Kelembagaan

Keberadaan Peraturan Daerah Provinsi Maluku Utara tentang Pengembangan dan Pemberdayaan Masyarakat Di Sekitar Wilayah Pertambangan tidak akan menambah beban keuangan negara. Hal tersebut didasarkan dengan pertimbangan bahwa peraturan daerah ini dirancang secara struktural kelembagaan tidak melahirkan badan/lembaga

baru karena peraturan Daerah ini menegaskan tanggung jawab Pengembangan dan Pemberdayaan Masyarakat Di Sekitar Wilayah Pertambangan.

BAB III
EVALUASI DAN ANALISIS
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN TERKAIT

Penyusunan naskah akademik rancangan peraturan daerah tentang Pengembangan dan Pemberdayaan Masyarakat di Sekitar Wilayah Pertambangan, berlandaskan pada ketentuan yang memerintahkan pengaturan regulasi dalam kerangka menjalankan otonomi daerah.

1) Undang-Undang

Berbagai Undang-Undang (UU) lainnya yang menjadi dasar pertimbangan dalam substansi Perancangan Peraturan Daerah Provinsi Maluku Utara tentang Pengembangan dan Pemberdayaan Masyarakat di Sekitar Wilayah Pertambangan yaitu:

1. Undang-Undang Nomor 46 Tahun 1999 tentang Pembentukan provinsi Maluku Utara, Kabupaten Pulau Buru, dan Kabupaten Maluku Tenggara Barat (Lembaran Negara republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 174, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3895);
2. Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4756);
3. Undang-undang Nomor 40 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara sebagaimana telah

diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang perubahan atas Undang -undang Nomor 40 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4959);

4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5233);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Undang-undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

2) Peraturan Pemerintah

Berbagai Peraturan Pemerintah (PP) lainnya yang menjadi dasar pertimbangan dalam substansi perancangan Peraturan

Daerah Provinsi Maluku Utara tentang Pengembangan dan Pemberdayaan Masyarakat di Sekitar Wilayah Pertambangan yaitu:

1. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 55 Tahun 2010 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pengelolaan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5142);
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 96 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan

3) Peraturan Presiden

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 55 Tahun 2022 tentang Pendelegasian Pemberian Perizinan Berusaha di Bidang Pertambangan Mineral dan Batubara.

4) Peraturan Menteri

Peraturan Menteri yang menjadi dasar pertimbangan dalam Perencanaan Peraturan Daerah Provinsi Maluku Utara tentang Pengembangan dan Pemberdayaan Masyarakat di Sekitar Wilayah Pertambangan yaitu Peraturan Menteri Energi dan Sumberdaya Mineral Nomor 25 Tahun 2018 tentang Pengusahaan Pertambangan Mineral dan Batubara, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Energi dan Sumberdaya Mineral Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan ketiga atas Peraturan Menteri Energi dan Sumberdaya Mineral Nomor 25 Tahun 2018

tentang Pengusahaan Pertambangan Mineral dan Batubara
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 595)

Uraian landasan hukum penyusunan rancangan peraturan daerah tentang Pengembangan dan Pemberdayaan Masyarakat di Sekitar Wilayah Pertambangan yang memberikan penegasan norma, sebagai berikut :

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

<i>Pasal</i>	<i>Evaluasi</i>
18 ayat (1) dan ayat (6)	▪ UUD memberikan pengakuan bahwa Negara Republik Indonesia terdiri dari daerah provinsi, dan daerah provinsi terdiri dari daerah kabupaten/kota yang mempunyai pemeritahan daerah tersendiri. Pengakuan tersebut berimplikasi pemberian kewenangan kepada daerah untuk mengatur dan menyelenggarakan pemerintahannya sendiri. ▪ Salah satu bentuk pemberian kewenangan menyelenggarakan pemerintahan sendiri adalah kewenangan membuat peraturan daerah sendiri dalam rangka melaksanakan otonomi dan tugas pembantuan. Mengingat Provinsi Maluku Utara termasuk pemerintah daerah yang diberikan kewenangan untuk mengatur dan mengurus daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah, maka Dasar kewenangan konstitusional tersebut yang melandasi pembuatan dan perumusan Peraturan Daerah provinsi Maluku Utara tentang Pengembangan dan Pemberdayaan Masyarakat di Sekitar Wilayah Pertambangan.

2. Undang-Undang Nomor 46 Tahun 1999 tentang Pembentukan Provinsi Maluku Utara, Kabupaten Pulau Buru, dan Kabupaten Maluku Tenggara Barat

<i>Pasal</i>	<i>Evaluasi</i>
Pasal 2	Ketentuan ini menjadi dasar dibentuk Provinsi Maluku Utara, Kabupaten Buru dan Kabupaten Maluku Tenggara Barat di Propinsi Maluku dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia
Pasal 3	Propinsi Maluku Utara berasal dari sebagian wilayah Propinsi Maluku yang terdiri atas : Kabupaten Maluku Utara, Kabupaten Halmahera Tengah dan Kota Ternate. Ketentuan tersebut menjadi landasan yuridis terbentuknya Propinsi Maluku Utara sebagai daerah otonom, sehingga kewenangan penyelenggaraan pemerintahan termasuk di dalamnya adalah pelaksanaan penataan ruang kota dan pembentukan peraturan daerah dapat dilakukan.
Pasal 9 ayat (1)	Ibukota Propinsi Maluku Utara berkedudukan di Sofifi.
<i>Analisis</i>	
Ketentuan dalam pasal menjadi dasar yuridis dibentuknya Provinsi Maluku Utara sebagai daerah dalam bingkai otonomi, sehingga kewenangan penyelenggaraan pemerintahan menjadi kewenangan daerah.	

3. Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas

<i>Pasal</i>	<i>Evaluasi</i>
Pasal 74	(1) Perseroan yang menjalankan kegiatan usahanya di bidang dan/atau berkaitan dengan sumber daya alam wajib melaksanakan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan. (2) Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan kewajiban Perseroan yang dianggarkan dan diperhitungkan sebagai biaya Perseroan yang pelaksanaannya dilakukan dengan memperhatikan kepatutan dan kewajaran. (3) Perseroan yang tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
<i>Analisis</i>	
Ketentuan dalam pasal ini bertujuan untuk menciptakan kewajiban Perseroan untuk tetap mengutamakan hubungan yang serasi dan seimbang dengan nilai, norma, dan budaya masyarakat setempat.	

4. Undang-undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang perubahan atas Undang -undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara.

<i>Pasal</i>	<i>Evaluasi</i>
Pasal 39	IUP paling sedikit memuat: m. kewajiban melaksanakan pengembangan dan pemberdayaan masyarakat di sekitar WIUP.
Pasal 78	IUPK Eksplorasi sekurang-kurangnya wajib memuat: j. rencana pengembangan dan pemberdayaan masyarakat di sekitar wilayah pertambangan

Pasal 79	IUPK Operasi Produksi sekurang-kurangnya wajib memuat: n. pengembangan dan pemberdayaan masyarakat di sekitar wilayah pertambangan.
Pasal 108	(1) Pemegang IUP dan IUPK wajib menyusun program pengembangan dan pemberdayaan masyarakat. (2) Pemegang IUP dan IUPK wajib mengalokasikan dana untuk pelaksanaan program pengembangan dan pemberdayaan masyarakat yang besaran minimumnya ditetapkan oleh Menteri. (3) Penyusunan program sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikonsultasikan kepada Menteri, Pemerintah Daerah, dan masyarakat.
Pasal 141	(1) Pengawasan atas kegiatan Usaha Pertambangan yang dilakukan oleh pemegang IUP, IUPK, IUPK sebagai Kelanjutan Operasi Kontrak/Perjanjian, IPR, atau SIPB, antara lain: j. pengembangan dan pemberdayaan masyarakat setempat
Analisis	
Ketentuan dalam pasal ini memberikan kewajiban melaksanakan pengembangan dan pemberdayaan masyarakat di sekitar wilayah pertambangan adalah untuk meningkatkan derajat kesejahteraan masyarakat yang berada di sekitar wilayah pertambangan, oleh karena itu diperlukan pengembangan dan pemberdayaan yang terprogram, terarah, terpadu dan berkelanjutan.	

5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.

Pasal	Evaluasi
Pasal 5	Dalam membentuk Peraturan Perundang-undangan harus dilakukan berdasarkan pada asas Pembentukan Peraturan Perundang-

	undangan yang baik, yang meliputi: a. kejelasan tujuan; b. kelembagaan atau pejabat pembentuk yang tepat; c. kesesuaian antara jenis, hierarki, dan materi muatan; d. dapat dilaksanakan; e. kedayagunaan dan kehasilgunaan; f. kejelasan rumusan; dan g. keterbukaan.
Pasal 7	f. Peraturan Daerah Provinsi adalah jenis dan hierarki Peraturan Perundang-undangan. Materi muatan Peraturan Daerah Provinsi dan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota berisi materi muatan dalam rangka penyelenggaraan otonomi daerah dan tugas pembantuan serta menampung kondisi khusus daerah dan/atau penjabaran lebih lanjut Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi.
Pasal 14	Materi muatan Peraturan Daerah Provinsi dan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota berisi materi muatan dalam rangka penyelenggaraan otonomi daerah dan tugas pembantuan serta menampung kondisi khusus daerah dan/atau penjabaran lebih lanjut Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi.
Pasal 32	Perencanaan penyusunan Peraturan Daerah Provinsi dilakukan dalam Prolegda Provinsi.
Analisis	
Undang-undang ini menjadi dasar pembentukan regulasi ditingkat daerah yakni Peraturan Daerah. Pembentukan ini terkait perencanaan yang menegaskan bahwa peraturan daerah yang akan dibentuk memenuhi persyaratan asas pembentukan dan asas materi muatan yang dilakukan dalam Prolegda.	

6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;

Penyelenggaraan otonomi daerah melalui asas desentralisasi, dekosentrasi dan tugas pembantuan oleh Pemerintahan Daerah diwujudkan melalui penyelenggaraan urusan pemerintahan sebagaimana ditentukan oleh UU serta menetapkan peraturan perundang-undangan di tingkat daerah sesuai dengan kewenangannya. Beberapa pasal yang relevan terkait hal tersebut, antara lain:

<i>Pasal</i>	<i>Evaluasi</i>
Pasal 11	(1) Urusan pemerintahan konkuren yang menjadi kewenangan Daerah terdiri atas urusan pemerintahan wajib dan urusan pemerintahan pilihan. (2) Urusan pemerintahan wajib terdiri atas urusan pemerintahan yang berkaitan dengan pelayanan dasar dan urusan pemerintahan yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar.
Pasal 12	(1) Urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar meliputi: a. Pendidikan; b. Kesehatan; c. Pekerjaan umum dan penataan ruang; d. Perumahan rakyat dan kawasan pemukiman; e. Ketenteraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat; dan f. Sosial (2) Urusan pemerintahan wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar meliputi: a. Tenaga kerja; b. Pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak; c. Pangan;

	d. Pertanahan; e. Lingkungan hidup; f. Administrasi kependudukan dan pencatatan sipil; g. Pemberdayaan masyarakat dan Desa; h. Pengendalian penduduk dan keluarga berencana i. Perhubungan; j. Komunikasi dan informatika; k. Koperasi, usaha kecil, dan menengah; l. Penanaman modal; m. Kepemudaan dan olah raga; n. Statistik; o. Persandian; p. Kebudayaan; q. Perpustakaan; dan r. Kearsipan. (3) Urusan pemerintahan pilihan meliputi: a. Kelautan dan perikanan; b. Pariwisata; c. Pertanian; d. Kehutanan; e. Energi dan sumber daya mineral; f. Perdagangan; g. Perindustrian; dan h. Transmigrasi
Pasal 17	(1) Daerah berhak menetapkan kebijakan daerah untuk menyelenggarakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
Pasal 22	(1) Daerah berhak menetapkan kebijakan daerah dalam melaksanakan tugas pembantuan.
Pasal 65	(1) Kepala daerah mempunyai tugas: a. memimpin pelaksanaan Urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dan kebijakan yang ditetapkan bersama DPRD; b. memelihara ketenteraman dan ketertiban masyarakat; c. menyusun dan mengajukan rancangan Perda tentang RPJPD dan rancangan Perda tentang RPJMD kepada DPRD untuk

	dibahas bersama DPRD, serta menyusun dan menetapkan RKPD; d. menyusun dan mengajukan rancangan Perda tentang APBD, rancangan Perda tentang perubahan APBD, dan rancangan Perda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD kepada DPRD untuk dibahas bersama; e. mewakili Daerahnya di dalam dan di luar pengadilan, dan dapat menunjuk kuasa hukum untuk mewakilinya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; f. mengusulkan pengangkatan wakil kepala daerah; dan g. melaksanakan tugas lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (2) Dalam melaksanakan tugas kepala daerah berwenang: a. mengajukan rancangan Perda; b. menetapkan Perda yang telah mendapat persetujuan bersama DPRD; c. menetapkan Perkada dan keputusan kepala daerah; d. mengambil tindakan tertentu dalam keadaan mendesak yang sangat dibutuhkan oleh Daerah dan/atau masyarakat; e. melaksanakan wewenang lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Pasal 237	(1) untuk menyelenggarakan otonomi daerah dan tugas pembantuan, daerah membentuk Perda. (2) perda dibentuk oleh DPRD dengan persetujuan bersama kepala daerah. (3) perda memuat materi muatan: a. penyelenggaraan otonomi daerah dan tugas pembantuan; dan b. penjabaran lebih lanjut ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi. (4) selain materi muatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) Perda dapat memuat materi

	muatan lokal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Pasal 237	(1) Asas pembentukan dan materi muatan Perda berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan dan asas hukum yang tumbuh dan berkembang dalam masyarakat sepanjang tidak bertentangan dengan prinsip NKRI. (2) Pembentukan Perda mencakup tahapan perencanaan, penyusunan, pembahasan, penetapan, dan pengundangan yang berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan (3) masyarakat berhak memberikan masukan secara lisan dan/atau tertulis dalam pembentukan perda (4) pembentukan perda dilakukan secara efektif dan efisien.
Analisis	
UU Nomor 9 tahun 2015 tentang perubahan kedua atas UU Nomor 23 tahun 2014 tentang pemerintahan daerah menjadi dasar penyelenggaraan pemerintahan. Regulasi ini memberikan penegasan kewenangan menyelenggarakan otonomi daerah, dimana daerah mempunyai kewajiban: membentuk dan menetapkan peraturan perundang-undangan sesuai kewenangannya. Untuk menyelenggarakan otonomi daerah dan tugas pembantuan, daerah membentuk Perda. Berdasarkan landasan yuridis tersebut yang merupakan kewenangan atributif dari pemerintah pusat, maka pemerintah daerah dapat membentuk peraturan daerah dan/atau peraturan kepala daerah sebagai dasar penyelenggaraan otonomi daerah, sesuai kekhususan dan karakteristik dari masing-masing daerah dalam rangka pembangunan dan meningkatkan kesejahteraan seluruh rakyat.	

6. Undang-undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja

<i>Pasal</i>	<i>Evaluasi</i>
Pasal 250UU Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan UU Nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja	Perda dan Perkada sebagaimana dimaksud dalam pasal 249 ayat (1) dan ayat (3) dilarang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, asas pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik, asas materi muatan peraturan perundang-undangan dan putusan pengadilan.
<i>Analisis</i>	
Pembentukan produk hukum di tingkat daerah, perlu adanya penyesuaian berbagai aspek pengaturan yang berkaitan dalam rangka menyerap tenaga kerja Indonesia yang seluas-luasnya di tengah persaingan yang semakin kompetitif.	

7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 55 Tahun 2010 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pengelolaan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara

<i>Pasal</i>	<i>Evaluasi</i>
Pasal 4	Menteri dapat melimpahkan kepada gubernur untuk melakukan pembinaan terhadap penyelenggaraan pengelolaan usaha pertambangan yang dilaksanakan oleh pemerintah kabupaten/kota.
Pasal 8	(1) Pendidikan dan pelatihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 pelaksanaannya dilakukan oleh lembaga pendidikan dan pelatihan pada Kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pertambangan mineral dan batubara. (2) Pelaksanaan pendidikan dan pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan bekerja sama dengan pemerintah provinsi dan/atau perguruan tinggi serta lembaga lainnya sesuai dengan

	ketentuan peraturan perundang-undangan.
Pasal 9	Pendidikan dan pelatihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dapat dilaksanakan sendiri oleh pemerintah provinsi, perguruan tinggi, serta lembaga lainnya setelah
Pasal 13	(2) Menteri, Gubernur, atau Bupati/Walikota sesuai dengan kewenangannya melakukan pengawasan atas pelaksanaan kegiatan usaha pertambangan yang dilakukan oleh pemegang IUP, IPR, dan IUPK.
Pasal 15	(2) Gubernur atau Bupati/Walikota sesuai dengan kewenangannya wajib menindaklanjuti hasil pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
Pasal 18	(1) Hasil pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 yang dilakukan oleh bupati/walikota disampaikan kepada gubernur dan menteri. (2) Gubernur melakukan evaluasi atas hasil pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan menyampaikan hasil evaluasi kepada menteri.
Pasal 19	Hasil pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 yang dilakukan oleh Gubernur disampaikan kepada Menteri.
Pasal 20	(2) Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberitahukan kepada gubernur atau bupati/walikota dengan tembusan kepada menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pemerintahan dalam negeri.
Pasal 22	(2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh pejabat yang ditunjuk oleh Menteri, gubernur, atau bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya.
Pasal 23	(3) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh pejabat yang ditunjuk oleh menteri, gubernur, atau bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya.

Pasal 24	(2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh pejabat yang ditunjuk oleh Menteri, gubernur, atau bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya.
Pasal 30	(2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh pejabat yang ditunjuk oleh Menteri, Gubernur, atau Bupati/Walikota sesuai dengan kewenangannya.
Pasal 31	(2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh pejabat yang ditunjuk oleh Menteri, Gubernur atau Bupati/Walikota sesuai dengan kewenangannya.
Pasal 32	(2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh pejabat yang ditunjuk oleh Menteri, Gubernur atau Bupati/Walikota sesuai dengan kewenangannya.
Pasal 33	(2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh pejabat yang ditunjuk oleh Menteri, Gubernur atau Bupati/Walikota sesuai dengan kewenangannya.
Pasal 34	(2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh pejabat yang ditunjuk oleh Menteri, Gubernur atau Bupati/Walikota sesuai dengan kewenangannya.
Pasal 37	(1) Pengawasan oleh pejabat yang ditunjuk oleh Menteri, Gubernur, atau Bupati/Walikota sesuai dengan kewenangannya dilakukan melalui: a. Pemeriksaan berkala atau sewaktu-waktu maupun pemeriksaan terpadu; dan/atau b. Verifikasi dan evaluasi terhadap laporan dari pemegang IUP, IPR, atau IUPK.
Analisis	
Peraturan ini menjadi dasar dalam rangka mewujudkan pengelolaan mineral dan batubara perlu dilakukan pembinaan dan	

pengawasan terhadap penyelenggaraan pengelolaan usaha pertambangan dan pelaksanaan kegiatan usaha pertambangan. Penyelenggaraan pengelolaan usaha pertambangan tidak hanya dilakukan oleh Pemerintah tetapi juga dilakukan oleh pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota sesuai dengan kewenangannya.

8. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 96 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara.

<i>Pasal</i>	<i>Evaluasi & Analisis</i>
Pasal 6	(5) Perizinan berusaha dalam bentuk pemberian sertifikat standar dan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dan huruf c dapat didelegasikan kepada Pemerintah Daerah Provinsi berdasarkan prinsip: - efektivitas; - efisiensi; - akuntabilitas; dan - eksternalitas.
Pasal 137	(6) penggunaan perusahaan Jasa Pertambangan lokal dan/atau nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan: - kedekatan lokasi kegiatan Usaha Pertambangan dengan keberadaan perusahaan Jasa Pertambangan pada wilayah kabupaten/kota, provinsi, dan provinsi lainnya; dan - status perusahaan Jasa Pertambangan sebagai perusahaan penanaman modal dalam negeri.
Pasal 141	(1) Menteri dalam memberikan persetujuan perluasan WIUP dan WIUPK harus berkoordinasi dengan; - Pemerintah Daerah; dan/atau - Instansi pemerintah terkait. Terkait pemanfaatan lahan dan/atau zonasi untuk kegiatan pertambangan.

	(2) Koordinasi dengan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dilakukan dalam hal wilayah yang dimohonkan perluasan belum masuk dalam WPN, WUP, atau WUPK.
Pasal 179	(1) Pemegang IUP dan IUPK wajib menyusun rencana induk program pengembangan dan pemberdayaan masyarakat di sekitar WIUP dan WIUPK dengan berpedoman pada cetak biru (<i>blue print</i>) yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (2) Program pengembangan dan pemberdayaan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dikonsultasikan dengan Menteri, Pemerintah Daerah Provinsi, Pemerintah Daerah kabupaten/kota, dan masyarakat. (3) Program pengembangan dan pemberdayaan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diprioritaskan untuk masyarakat di sekitar WIUP dan WIUPK. (4) Pemegang IUP dan IUPK wajib mengalokasikan dana untuk pelaksanaan program pengembangan dan pemberdayaan masyarakat yang besaran minimumnya ditetapkan oleh Menteri.
Analisis	
Peraturan ini menjadi dasar penerbitan perizinan yang dilakukan secara transparan dalam kegiatan usaha pertambangan mineral dan batubara sehingga iklim usaha diharapkan dapat lebih sehat dan kompetitif.	

9. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 55 Tahun 2022 tentang Pendelegasian Pemberian Perizinan Berusaha di Bidang Pertambangan Mineral dan Batubara.

Pasal	Evaluasi & Analisis
Pasal 4	Pemerintah Daerah Provinsi dalam pelaksanaan Pendelegasian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 wajib:

	a. Melaksanakan Pemberian Perizinan Berusaha yang didelegasikan secara efektif dan efisien sesuai dengan norma, standar, prosedur, dan kriteria yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat; dan b. Menyiapkan perangkat daerah yang dibutuhkan dalam pelaksanaan Pemberian Perizinan Berusaha di bidaang Pertambangan Mineral dan Batubara.
Pasal 6	(1) Pemerintah Daerah Provinsi wajib menyampaikan laporan pelaksanaan pendelegasian pemberian perizinan berusaha sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 kepada menteri dan menteri yang menyelenggarakan urusan di bidang pemerintahan dalam negeri. (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Pasal 7	Pendanaan dalam pelaksanaan: a. Pemberian sertifikat standar dan izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf a angka 1 dan angka 2; b. Pembinaan atas pelaksanaan perizinan berusaha yang didelegasikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf b; dan c. Pengawasan atas pelaksanaan perizinan berusaha yang didelegasikan sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat (1) huruf c kecuali biaya operasional pelaksanaan pengawasan yang dilaksanakan oleh inspektur tambang dan pejabat pengawasan pertambangan. bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja daerah provinsi.

10. Peraturan Menteri Energi dan Sumberdaya Mineral Nomor 25 Tahun 2018 tentang Pengusahaan Pertambangan Mineral dan Batubara, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Energi dan Sumberdaya Mineral Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan ketiga atas Peraturan Menteri Energi dan Sumberdaya Mineral Nomor 25 Tahun 2018 tentang Pengusahaan Pertambangan Mineral dan Batubara.

Pasal	Evaluasi & Analisis
Pasal 26	(2) Data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib disampaikan kepada Menteri atau Gubernur sesuai dengan kewenangannya secara periodik dan pada akhir kegiatan.
Pasal 27	(3) Peserta Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas: a. Pemerintah; b. Pemerintah daerah provinsi dan kabupaten/kota c. BUMN; d. BUMD; dan e. Badan Usaha Swasta Nasional
Pasal 38	(1) Pemegang IUP Eksplorasi, IUPK Eksplorasi, IUP Operasi Produksi, dan IUPK Produksi wajib menyusun rencana induk program pengembangan dan pemberdayaan masyarakat dengan berpedoman pada cetak biru (<i>blue print</i>) yang ditetapkan oleh Gubernur. (2) Penyusunan rencana induk program pengembangan dan pemberdayaan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan bersamaan dengan penyusunan Studi Kelayakan dan dokumen lingkungan hidup sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
Pasal 39	(2) Kewajiban pemegang IUP Eksplorasi, IUPK eksplorasi, IUP Operasi Produksi khusus

	untuk pengolahan dan/atau pemurnian, IUP Operasi Produksi khusus untuk pengangkutan dan penjualan, dan Izin Usaha Jasa Pertambangan dianggap telah terpenuhi setelah mendapat persetujuan dari Menteri atau Gubernur sesuai kewenangannya.
Pasal 40	(2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa: a. Peringatan tertulis; b. Penghentian sementara sebagian atau c. Pencabutan izin. (3) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan oleh Direktur Jenderal atas nama Menteri atau Gubernur sesuai dengan kewenangannya.
Analisis	
Peraturan ini memberikan jaminan kepastian hukum dan kepastian berusaha, serta meningkatkan efektivitas, efisiensi dan akuntabilitas dalam pelaksanaan kegiatan usaha pertambangan serta mendorong pengembangan perusahaan mineral dan batubara.	

BAB IV

LANDASAN FILOSOFIS, SOSIOLOGIS, DAN YURIDIS

Dalam proses pembentukan suatu peraturan perundang-undangan, secara teoritik maupun praksis harus memuat alasan atau landasan mengapa suatu aturan perlu dibentuk dan diberlakukan, mencakup landasan secara filosofis, sosiologis, dan yuridis, hal tersebut terkait dengan efektivitas adanya sebuah peraturan.³² Oleh karena itu, ketiga landasan tersebut merupakan rujukan utama sekaligus pedoman dalam pembentukan suatu peraturan perundang-undangan yang baik.³³

A. Aspek Filosofis

Landasan pembentukan peraturan perundang-undangan dari sisi filosofis merupakan bentuk jaminan secara konkret terhadap cita-cita atau tujuan pembentukan Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dijelaskan di pembukaan UUD 1945 alinea keempat yaitu melindungi segenap rakyat dan bangsa, serta seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial.

Nilai filosofis berikutnya adalah adanya tanggung jawab negara untuk memberikan perlindungan, pemajuan, penegakan, dan pemenuhan hak asasi warga negara diantaranya meliputi hak untuk merasa aman dan mendapatkan perlindungan diri pribadi,

³² Sabian Ustman, *Dasar-Dasar Sosiologi Hukum Makna Dialog antara Hukum & Masyarakat Dilengkapi Proposal Penelitian Hukum (Legal Research)*. (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2009). hlm 190.

³³ Maria Farida Indrati, *Ilmu Perundang-Undangan 1 Jenis, Fungsi, Materi Muatan Edisi Revisi* (Yogyakarta: Kanisius, 2020). h 307-309.

keluarga, martabat dan kehormatan serta harta benda yang di bawah kekuasaannya dari ancaman dan rasa takut untuk berbuat dan tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasinya sebagai syarat pengembangan hak hidup dan kesejahteraan dalam lingkungan yang baik dan sehat.

Oleh karena itu, pemanfaatan sumber daya alam (SDA) melalui proses pertambangan yang ada di wilayah Negara Republik Indonesia secara konsep maupun praktik tidak dapat melepaskan prinsip keseimbangan dan keselarasan antara kemajuan ekonomi tanpa mengabaikan fungsi ekologi atau prinsip-prinsip pelestarian lingkungan. Hal tersebut perlu diperhatikan secara seksama mengingat, menjaga fungsi ekosistem merupakan fondasi penting dalam menjaga keberlangsungan kehidupan. Selain itu aspek-aspek sosial dan kesehatan merupakan bagian tidak terpisahkan dari prinsip perlindungan HAM disebabkan adanya praktik pengelolaan SDA memiliki dampak yang dapat mengancam keselamatan warga negara apabila dalam pengelolaannya tidak di dasari pada prinsip-prinsip berwawasan lingkungan dan hak asasi manusia. Hal tersebut merupakan aspek HAM yang secara tegas telah dinyatakan di dalam pasal 28H ayat (1) dimana setiap orang berhak hidup sejahtera lahir batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan.

Nilai filosofis sebagaimana diuraikan di atas perlu diperhatikan serta dikembangkan dalam perumusan berbagai kebijakan-kebijakan pemerintah daerah yang akan berimplikasi terhadap pelaksanaan pelayanan dan perlindungan hak-hak dasar masyarakat. dalam hal ini, pemerintah daerah memerlukan instrumen hukum dalam bentuk peraturan perundang-undangan

daerah demi mencapai tujuan tersebut. Agar suatu aturan dapat berjalan efektif, pembentukan hukum yang dicitakan (*ius constituendum*) haruslah merepresentasikan nilai-nilai demokrasi, transparansi, keadilan, serta memiliki orientasi dan tanggung jawab kepada kepentingan rakyat secara luas.

Peraturan daerah sebagai salah satu bentuk kebijakan publik yang secara hierarkis termasuk ke dalam peraturan perundang-undangan yang diakui keberadaannya haruslah memberikan argumentasi rasional agar suatu produk hukum mempunyai nilai kebijaksanaan yang benar, adil dan bermanfaat.

B. Aspek Sosiologis

Landasan yuridis terhadap proses pembentukan Peraturan Daerah tentang Pengembangan Dan Pemberdayaan Masyarakat Di Sekitar Wilayah Pertambangan didasari oleh beberapa pertimbangan. Pertama, adanya potensi sumber daya alam (SDA) khususnya di sektor tambang yang cukup melimpah tentunya akan mendorong adanya upaya pengelolaan sumber daya tersebut sebagai kebutuhan untuk mendukung pendapatan daerah dari sektor tambang. Proses pertambangan dari perencanaan hingga kegiatan pasca tambang tentunya dihadapkan dengan dampak yang akan ditimbulkan baik secara ekonomi, sosial, kesehatan, hingga lingkungan baik di masa sekarang maupun di masa yang akan datang.

Kedua, masyarakat merupakan pihak sangat rentan terdampak oleh adanya kegiatan pertambangan, terlebih bagi masyarakat yang tinggal tidak terlalu jauh dari wilayah pertambangan yang ada. berbagai dampak atau masalah yang mungkin ditimbulkan diantaranya seperti masalah kesehatan dan

lingkungan yang baik dan sehat adalah dua hal pokok yang menjadi masalah utama dari adanya kegiatan pertambangan.

Ketiga, dalam mengatasi adanya potensi terhadap dampak-dampak yang timbul akibat kegiatan pertambangan hingga pasca pertambangan tersebut, Pemerintah Daerah Provinsi Maluku Utara hingga saat ini belum memiliki payung hukum yang menjadi landasan kebijaksanaan pemerintahan dalam memberikan perlindungan hukum dalam rangka pengembangan dan pemberdayaan masyarakat di sekitar wilayah pertambangan.

Dalam hal ini, esensi adanya peraturan perundang-undangan dilihat dari aspek sosiologis dianggap tepat dan relevan apabila dibentuk berdasarkan pada realitas dan kebutuhan hukum yang nyata di masyarakat itu sendiri. Timbulnya sebuah penolakan serta tidak dapat diterapkannya suatu aturan dengan efektif menjadi salah satu indikasi dimana proses pembentukan suatu peraturan daerah tidak memperhatikan dasar sosiologis yang baik, sehingga norma yang telah dirumuskan tidak mendapat dukungan dari masyarakat. Secara ideal, suatu peraturan perundang-undangan daerah baik dari pembentukan hingga penerapannya perlu menyesuaikan keadaan di masyarakat, agar supaya tidak terjadi keresahan ataupun rasa tidak puas dari kebijakan yang telah diambil oleh pemerintah daerah.

C. Aspek Yuridis

Landasan yuridis dalam hal pembentukan suatu peraturan perundang-undangan daerah, adalah terkait dengan pengembangan dan pemberdayaan masyarakat di sekitar wilayah pertambangan. Hal tersebut dikaitkan dengan fungsi hukum dalam melindungi berbagai kepentingan yang ada agar supaya

tetap dapat berjalan dengan selaras tanpa adanya tumpang tindih ataupun konflik kepentingan yang akan membawa dampak meluas, khususnya dalam konteks urusan sosial. Hukum dapat difungsikan sebagai penyelesaian masalah (*dispute resolution*), karena secara konseptual dan praktik, hukum dalam bentuk peraturan perundang-undangan haruslah menjamin setidaknya mengenai kepastian, keadilan, dan kemanfaatan, khususnya dalam pengembangan dan pemberdayaan masyarakat di sekitar wilayah pertambangan.

Alasan yuridis di dalam ketentuan perundang-undangan memberikan kewenangan kepada pemerintah daerah untuk dapat membentuk peraturan perundang-undangan daerah (Perda) dengan catatan tidak adanya materi peraturan yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, sebagaimana berlaku asas *lex superior derogates legi inferiori*, yaitu peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi mengesampingkan peraturan yang lebih rendah.

Peraturan Daerah atau (Perda) sebagai salah satu dari bagian hierarki sistem perundang-undangan nasional, dalam pembentukannya terlebih menyangkut perlindungan hukum masyarakat lingkaran tambang harus mematuhi asas-asas pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik, sebagaimana dijelaskan di Pasal 5 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan sebagaimana terakhir kali diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 yaitu: (a) adanya kejelasan tujuan; (b) kelembagaan atau organ pembentukan yang tepat; (c) adanya kesesuaian antara jenis dan materi muatan; (d) dapat

dilaksanakan; e kedayagunaan dan keberhasilgunaan; (f) kejelasan rumusan; dan (g) keterbukaan. Selain itu, materi muatan suatu perundang-undangan haruslah memuat asas-asas sebagaimana dijelaskan di Pasal 6, yaitu: (a) pengayoman; (b) kemanusiaan; (c) kebangsaan; (d) kekeluargaan, (e) kenusantaraan; (f) kebhieneka tunggal ikaan, (g) keadilan; (h) kesamaan kedudukan dalam hukum dan pemerintahan; (i) ketertiban dan kepastian hukum; dan/atau keseimbangan, keserasian, dan keselarasan.

Selain itu, peraturan daerah yang dibuat haruslah patuh terhadap asas-asas hukum secara umum yang diakui universal. Hal tersebut membawa konsekuensi bahwasanya ketentuan pengembangan dan pemberdayaan masyarakat di sekitar wilayah pertambangan yang akan diatur di dalam Peraturan Daerah Provinsi Maluku Utara, dibuat selaras dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan/atau dengan kata lain, Perda tersebut harus dibuat sejalan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi posisinya diantaranya UU. Dengan demikian, Pemerintah Daerah memiliki kewenangan untuk melakukan penyusunan dan/atau perencanaan peraturan daerah khususnya menyangkut pengembangan dan pemberdayaan masyarakat di sekitar wilayah pertambangan, sebagai bagian dari hierarki perundang-undangan negara. Oleh karena itu, perumusan suatu produk hukum haruslah memperhatikan fakta-fakta empiris, filosofis, dan normatif, sehingga diharapkan peraturan perundang-undangan yang dibentuk dan diterapkan dapat berjalan efektif memberikan rasa keadilan, kepastian, dan kemanfaatan hukum. Ketiga nilai baik secara filosofis, sosiologis, dan yuridis merupakan rangkaian kekuatan yang mendasari keberlakuan suatu peraturan perundang-undangan, dimana

tujuan-tujuan hukum tersebut tidak dapat terwujud apabila dijalankan secara terpisah, melainkan perlunya dilaksanakan secara terintegrasi dalam rangka mewujudkan tujuan pembentukan Perda tentang Pengembangan dan Pemberdayaan Masyarakat di Sekitar Wilayah Pertambangan di Provinsi Maluku Utara.

BAB V

**JANGKAUAN, ARAH PENGATURAN DAN RUANG LINGKUP
MATERI MUATAN PERATURAN DAERAH PROVINSI MALUKU
UTARA TENTANG PENGEMBANGAN DAN PEMBERDAYAAN
MASYARAKAT DI SEKITAR WILAYAH PERTAMBANGAN**

Lingkup pengaturan daerah Provinsi Maluku Utara tentang Pengembangan dan Pemberdayaan Masyarakat di Sekitar Wilayah Pertambangan, sebagai berikut:

A. Ketentuan Umum

Ketentuan umum merupakan bagian dari batang tubuh peraturan perundang-undangan yang menjelaskan suatu istilah/kata/kalimat yang sering digunakan pada bagian materi pokok yang akan digunakan dalam Peraturan Daerah Provinsi Maluku Utara tentang Pengembangan dan Pemberdayaan Masyarakat di Sekitar Wilayah Pertambangan, sebagai berikut:

1. Daerah adalah Daerah Provinsi Maluku Utara.
2. Pemerintah Daerah adalah Gubernur Maluku Utara dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
3. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selanjutnya disebut DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
4. Usaha Pertambangan adalah kegiatan dalam rangka pengusahaan mineral atau batubara yang meliputi tahapan kegiatan penyelidikan umum, eksplorasi, studi kelayakan,

konstruksi, penambangan, pengolahan dan pemurnian, pengangkutan dan penjualan, serta pascatambang.

5. Badan Usaha Pertambangan adalah Pemegang Izin Usaha Pertambangan dan Pemegang Izin Usaha Pertambangan Khusus.
6. Pengembangan dan Pemberdayaan Masyarakat yang selanjutnya disingkat PPM adalah upaya dalam rangka mendorong peningkatan perekonomian, pendidikan, sosial budaya, kesehatan, dan lingkungan kehidupan masyarakat sekitar tambang, baik secara individual maupun kolektif agar tingkat kehidupan masyarakat sekitar tambang menjadi lebih baik dan mandiri.
7. Masyarakat Sekitar Wilayah Pertambangan adalah individu atau kolektif yang terkena dampak langsung kegiatan Usaha Pertambangan atau berada di sekitar area kegiatan Usaha Pertambangan berdasarkan dokumen lingkungan yang telah disetujui sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
8. Cetak biru (*blue print*) adalah dokumen yang berisi perencanaan strategis pembangunan terpadu yang memuat arah kebijakan PPM di wilayah Provinsi.
9. Program/kegiatan adalah penetapan serangkaian program atau kegiatan yang bisa direncanakan oleh Badan Usaha Pertambangan dalam rangka pelaksanaan PPM.
10. Program PPM tahunan adalah rencana program tahunan PPM tahun berjalan sebagai bagian dari rencana kerja dan rencana anggaran biaya yang telah disetujui sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

11. Rencana Induk PPM adalah dokumen yang memuat rencana program PPM yang disusun berdasarkan cetak biru (*blue print*) PPM.
12. Rencana Kerja dan Anggaran Biaya Tahunan yang selanjutnya disebut RKAB Tahunan adalah rencana kerja dan anggaran biaya tahun berjalan pada kegiatan usaha pertambangan Mineral dan Batubara yang meliputi aspek pengusahaan, aspek teknik dan aspek lingkungan.
13. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Perda.

B. Materi yang Diatur

Materi yang diatur dalam peraturan daerah Provinsi Maluku Utara tentang Pengembangan dan Pemberdayaan Masyarakat di Sekitar Wilayah Pertambangan, sebagai berikut:

1. Asas

Pengembangan dan pemberdayaan masyarakat di sekitar wilayah pertambangan dilaksanakan berdasarkan asas:

- a. Manfaat, keadilan, dan keseimbangan;
- b. Partisipatif, transparansi, dan akuntabilitas;
- c. Berkelanjutan dan berwawasan lingkungan.

2. Maksud, Tujuan, dan Sasaran

Pengembangan dan pemberdayaan masyarakat di sekitar wilayah pertambangan dimaksudkan untuk mewujudkan peningkatan kapasitas dan akses bagi masyarakat di sekitar wilayah pertambangan yang berorientasi kepada terciptanya kesejahteraan rakyat yang berkelanjutan.

Pengembangan dan pemberdayaan masyarakat di sekitar wilayah pertambangan bertujuan untuk meningkatkan kemampuan untuk mengembangkan keberdayaan masyarakat di sekitar wilayah pertambangan secara partisipatif, berkeadilan dan berwawasan lingkungan sehingga mampu menciptakan ketahanan sosial, budaya dan ekonomi serta ketahanan lingkungan; Mendorong peningkatan perekonomian, pendidikan, sosial budaya, kesehatan, dan lingkungan kehidupan masyarakat sekitar tambang, baik secara individual maupun kolektif, agar tingkat kehidupan masyarakat sekitar tambang menjadi lebih baik dan mandiri; Membangun sinergitas yang saling menguntungkan dan menguatkan antara seluruh pelaku pembangunan di daerah; dan Meminimalkan konflik sumber daya alam terutama di sektor pertambangan yang dapat berdampak buruk pada tatanan sosial.

Sasaran pengembangan dan pemberdayaan masyarakat di sekitar wilayah pertambangan adalah meningkatnya sinergitas, peran dan tanggungjawab Badan Usaha Pertambangan, dan pihak-pihak yang berkepentingan lainnya dalam pengembangan dan pemberdayaan masyarakat di sekitar wilayah pertambangan; Meningkatnya peran dan partisipasi masyarakat dalam pengelolaan lingkungan masyarakat yang berkelanjutan; Meningkatnya keberdayaan masyarakat di sekitar wilayah pertambangan melalui pemberian fasilitasi yang memadai sesuai dengan potensi dan kebutuhan pengembangan usaha masyarakat.

3. Ruang Lingkup

Ruang lingkup pengaturan pengembangan dan pemberdayaan masyarakat di sekitar wilayah pertambangan, meliputi:

1. Pengembangan masyarakat di sekitar wilayah pertambangan;
2. Pemberdayaan masyarakat di sekitar wilayah pertambangan;

3. Program pengembangan dan pemberdayaan masyarakat di sekitar wilayah pertambangan;
 4. Pelaporan; dan
 5. Pembinaan dan pengawasan PPM.
4. Pengembangan dan Pemberdayaan Masyarakat di Sekitar Wilayah Pertambangan

Pengembangan masyarakat dilaksanakan dengan tujuan untuk mengembangkan kemampuan masyarakat di sekitar wilayah pertambangan dalam mengidentifikasi kebutuhan dan mendapatkan sumber daya dalam memenuhi kebutuhan. Pengembangan masyarakat didorong dan disinergikan untuk memperkuat strategi kebijakan pembangunan yang sudah ditetapkan oleh pemerintah daerah. Pengembangan masyarakat dilaksanakan melalui penyediaan infrastruktur yang berorientasi pada potensi dan kebutuhan masyarakat di sekitar wilayah pertambangan.

Pemberdayaan masyarakat di daerah dilaksanakan melalui perlindungan hak masyarakat di sekitar wilayah pertambangan. Pemberdayaan dilaksanakan dalam rangka memenuhi hak masyarakat di sekitar wilayah pertambangan untuk meningkatkan kesejahteraan. Pemberdayaan sebagaimana dimaksud diupayakan melalui pendidikan, pelatihan, penyuluhan kepada masyarakat di sekitar wilayah pertambangan, dan Advokasi penguatan kelembagaan untuk kemandirian dan keberlanjutan.

5. Program Pengembangan dan Pemberdayaan Masyarakat
- 5.1. Gubernur menyusun rancangan Cetak Biru (*Blue Print*) PPM dengan melibatkan Pemerintah Kabupaten/Kota, Pemegang

IUP/IUPK, akademisi, dan masyarakat, serta mempertimbangkan hasil Musyawarah Perencanaan dan Pembangunan (Musrembang), Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Nasional dan Daerah, Rencana Tata Ruang dan Wilayah (RTRW) Nasional dan Daerah. Rancangan cetak biru (*blue print*) ditetapkan melalui Peraturan Gubernur. Pemegang IUP dan IUPK wajib menyusun rencana induk program pengembangan dan pemberdayaan masyarakat dengan berpedoman pada cetak biru (*blue print*) yang ditetapkan oleh Gubernur. Program pengembangan dan pemberdayaan masyarakat diprioritaskan untuk masyarakat sekitar WIUP dan/atau masyarakat yang terkena dampak langsung akibat aktivitas pertambangan. Pengembangan dan pemberdayaan masyarakat dilaksanakan setiap tahun. Dalam melaksanakan pengembangan dan pemberdayaan masyarakat di sekitar WIUP, pemegang IUP dan IUPK harus berkoordinasi dengan Pemerintah Daerah, pemerintah kabupaten/kota, dan masyarakat setempat. Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan pengembangan dan pemberdayaan masyarakat diatur dengan Peraturan Gubernur.

- 5.2. Program/kegiatan pengembangan dan pemberdayaan masyarakat di sekitar wilayah pertambangan dapat mencakup perbaikan kualitas lingkungan hidup, pendidikan, kesehatan, infrastruktur, olahraga dan seni budaya, sosial dan keagamaan, usaha ekonomi kerakyatan, penanggulangan bencana, dan pemberdayaan masyarakat adat.

Perbaikan kualitas lingkungan hidup diupayakan melalui menggerakkan kesadaran bersama masyarakat agar menjaga

dan melestarikan lingkungan hidup. Program/kegiatan PPM dalam bentuk perbaikan kualitas lingkungan hidup, dapat berupa penanaman pohon, pengendalian limbah atau sampah perusahaan, perbaikan tempat pembuangan sampah, pengendalian banjir, erosi atau abrasi dan kegiatan lain yang berkenaan dengan peningkatan kualitas lingkungan hidup atau pemulihan pencemaran lingkungan yang rusak karena kegiatan perusahaan. Dalam melaksanakan program/kegiatan PPM, Badan Usaha Pertambangan wajib berkoordinasi dengan instansi terkait dan/atau Perangkat Daerah.

PPM dalam lingkup Pendidikan dapat diupayakan melalui Membangun dan meningkatkan infrastruktur pendidikan terutama penyediaan listrik, perpustakaan, laboratorium komputer dan akses terhadap internet. Mengoptimalkan layanan Pendidikan melalui peningkatan kapasitas sumber daya manusia di sekitar wilayah pertambangan.

PPM dalam lingkup Kesehatan dapat diupayakan melalui penyediaan sarana prasarana kesehatan yang memadai; Penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan, serta pendayagunaan tenaga kesehatan secara terpadu dan saling mendukung untuk dapat mencapai derajat kesehatan masyarakat setinggi-tingginya; Dalam melaksanakan program/kegiatan PPM, Badan Usaha Pertambangan wajib berkoordinasi dengan instansi terkait dan/atau Perangkat Daerah yang menangani urusan kesehatan.

Pembangunan dan peningkatan infrastruktur dilakukan dalam hal mendukung akses layanan masyarakat di sekitar wilayah pertambangan. Program/kegiatan PPM dalam bentuk

infrastruktur sebagaimana dimaksud, dapat berbentuk bantuan pembukaan jalan baru desa di sekitar perusahaan, perbaikan kualitas jalan di sekitar perusahaan, pengadaan dan/atau perbaikan saluran air bersih yang bisa diakses oleh warga di sekitar perusahaan dan/atau kegiatan lain yang bermanfaat bagi warga masyarakat di sekitar perusahaan. Dalam melaksanakan program/kegiatan PPM, Badan Usaha Pertambangan dapat melibatkan warga masyarakat setempat. Program/kegiatan PPM dalam bentuk olah raga dan seni budaya dapat berbentuk bantuan pengadaan sarana dan prasarana olah raga dan seni budaya, penyelenggaraan pertandingan atau lomba cabang olah raga dan seni budaya, bantuan sponsor dana dan/atau bahan dalam penyelenggaraan pertandingan atau lomba cabang olah raga dan/atau seni budaya, dan/atau kegiatan lain yang bisa menjadi tontonan menghibur bagi warga masyarakat.

PPM dalam lingkup Sosial dan Keagamaan didorong untuk mengembangkan aktifitas keberagamaan masyarakat dan memperkuat tatanan sosial. Program/kegiatan PPM dalam bentuk sosial dan keagamaan dapat berbentuk bantuan pembangunan dan/atau perbaikan sarana dan prasarana ibadah, bantuan pembangunan dan/atau perbaikan sarana pertemuan bagi warga masyarakat, bantuan sandang dan pangan bagi warga masyarakat miskin/tidak mampu dan/atau bantuan lain yang menunjang kehidupan sosial dan keagamaan warga masyarakat.

PPM dalam lingkup Usaha Ekonomi Kerakyatan diselenggarakan guna mendukung penciptaan lapangan pekerjaan dan penanggulangan kemiskinan di sekitar wilayah

pertambangan. Usaha ekonomi Kerakyatan diupayakan melalui pemberian bantuan berupa hibah atau bantuan modal usaha bagi masyarakat di sekitar wilayah pertambangan.

Kegiatan PPM diarahkan pada lingkup penanggulangan bencana guna meningkatkan kemandirian masyarakat di sekitar wilayah pertambangan agar mampu beradaptasi dan Tangguh dalam menghadapi potensi ancaman bencana. Kegiatan PPM sebagaimana dimaksud dapat diupayakan melalui peningkatan pemahaman tentang mitigasi dan adaptasi bencana melalui desa Tangguh bencana dan penyediaan sarana/prasarana kesiapsiagaan terhadap bencana.

Program/kegiatan PPM dalam bentuk pemberdayaan masyarakat adat sebagaimana dimaksud dapat berbentuk bantuan fasilitas pengembangan fungsi kelembagaan adat, bantuan dana dan/atau bahan dalam upacara ritual adat, dan/atau kegiatan lain yang berkaitan dengan pemberdayaan masyarakat adat.

- 5.3. Pembiayaan PPM Tahunan berasal dari biaya operasional Badan Usaha Pertambangan yang tercantum pada RKAB. Pembiayaan Program PPM Tahunan wajib dikelola langsung oleh Badan Usaha Pertambangan. Dalam terdapat sisa pembiayaan program PPM Tahunan pada akhir tahun berjalan, sisa pembiayaan program PPM dapat digunakan sebagai pembiayaan program PPM Tahun berikutnya, dan Pembiayaan Program PPM Tahunan dilarang tumpang tindih dengan pembiayaan yang berasal dari APBN atau APBD.

6. Pelaporan

Badan Usaha Pertambangan wajib menyampaikan laporan realisasi pelaksanaan Program PPM Tahunan kepada Gubernur dengan tembusan disampaikan kepada Bupati/Walikota secara berkala setiap 6 (enam) bulan pada tahun berjalan. Penyampaian laporan realisasi pelaksanaan Program PPM Tahunan secara berkala setiap 6 (enam) bulan dilakukan dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari kalender sejak berakhirnya periode pelaksanaan Program PPM Tahunan setiap 6 (enam) bulan. Laporan realisasi pelaksanaan Program PPM Tahunan disusun dengan menerapkan prinsip:

- a. Tepat dan akurat, laporan harus memuat informasi yang lengkap dan detail;
- b. jelas, laporan harus tersedia dalam bentuk yang mudah dipahami dan bisa diakses;
- c. seimbang, laporan harus mencerminkan aspek positif dan aspek negatif dari kegiatan Program PPM yang dilakukan;
- d. dapat dibandingkan, laporan harus konsisten dan terukur sehingga dapat dibandingkan dari waktu ke waktu; dan
- e. metodologis, laporan harus memuat informasi yang dikumpulkan, direkam, dianalisis, dan disajikan berdasarkan cara atau metodologi yang dapat dipertanggungjawabkan.

Laporan realisasi pelaksanaan Program PPM Tahunan paling rendah memuat:

- a. rincian kegiatan dan pembiayaan Program PPM Tahunan;
- b. kriteria keberhasilan;
- c. kendala yang dihadapi dan penyelesaian permasalahan;

- d. kesimpulan; dan
- e. rencana Program PPM Tahunan periode tahun berikutnya untuk laporan realisasi pelaksanaan Program PPM Tahunan semester kedua.

Gubernur meminta Badan Usaha Pertambangan untuk mempresentasikan laporan realisasi pelaksanaan Program PPM Tahunan.

7. Pembinaan dan Pengawasan

Gubernur berwenang melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap penyusunan dan/atau pelaksanaan Rencana Induk PPM dan Program PPM Tahunan yang dilaksanakan oleh Badan Usaha Pertambangan.

Pembinaan terhadap penyusunan dan/atau pelaksanaan Rencana Induk PPM dan Program PPM Tahunan yang dilaksanakan oleh Badan Usaha Pertambangan paling rendah dilakukan terhadap pengadministrasian penyusunan dan/atau pelaksanaan Rencana Induk PPM dan Program PPM Tahunan, teknis penyusunan Rencana Induk PPM dan Program PPM Tahunan; dan teknis pelaksanaan Program PPM Tahunan.

Pengawasan terhadap penyusunan dan/atau pelaksanaan Rencana Induk PPM dan Program PPM Tahunan yang dilaksanakan oleh Badan Usaha paling rendah dilakukan terhadap fasilitas umum yang dibangun oleh Badan Usaha Pertambangan untuk masyarakat di sekitar wilayah pertambangan dan pembiayaan untuk pembangunan atau penyediaan fasilitas umum.

Pengawasan dilakukan oleh pejabat yang ditunjuk oleh Gubernur sesuai kewenangannya.

C. Ketentuan Penutup

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaannya diatur lebih lanjut dengan Peraturan Gubernur.

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Provinsi Maluku Utara.

BAB VI

PENUTUP

A. Kesimpulan

Naskah akademik Ranperda tentang Pengembangan dan Pemberdayaan Masyarakat di Sekitar Wilayah Pertambangan, meliputi 5 (lima) bagian utama, yaitu:

- 1) Bagian Pertama : adalah latar belakang yang merupakan hasil pengkajian berdasarkan fakta-fakta yang berkaitan dengan kondisi Provinsi Maluku Utara yang kaya akan potensi Sumber Daya Alam, oleh karena itu dalam pemanfaatannya perlu dipertimbangkan aspek kemanfaatan melalui pengelolaan yang baik. Melalui UU No. 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas UU No. 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara memberikan kewajiban melaksanakan pengembangan dan pemberdayaan masyarakat di sekitar wilayah pertambangan adalah untuk meningkatkan derajat kesejahteraan masyarakat yang berada di sekitar wilayah pertambangan, oleh karena itu diperlukan pengembangan dan pemberdayaan yang terprogram, terarah, terpadu dan berkelanjutan.
- 2) Bagian Kedua meliputi kajian teoritis dan praktik empiris yang mengurai landasan teoritik terkait Potensi Sumber Daya Alam khususnya di bidang pertambangan dan kondisi empirik pertambangan yang berada di wilayah Provinsi Maluku Utara.
- 3) Bagian Ketiga meliputi kajian evaluasi dan analisis terhadap perundang-undangan yang relevan dalam penyusunan rancangan peraturan daerah Pengembangan dan

Pemberdayaan Masyarakat di Sekitar Wilayah Pertambangan.

- 4) Bagian Keempat berisi uraian nilai-nilai yang menjadi landasan filosofis, sosiologis dan yuridis.
- 5) Bagian Kelima berisi arah pengaturan dan ruang lingkup norma yang disarankan dalam Rancangan Peraturan Daerah yang memuat ketentuan umum, materi muatan, dan ketentuan penutup.

Dengan demikian, naskah akademik ini menyimpulkan bahwa guna mendorong pelaksanaan pengembangan dan pemberdayaan masyarakat di sekitar wilayah pertambangan adalah meningkatkan derajat kesejahteraan masyarakat yang berada di sekitar wilayah pertambangan, oleh karena itu diperlukan pengembangan dan pemberdayaan yang terprogram, terarah, terpadu dan berkelanjutan.

B. Rekomendasi

Adalah menjadi amanat melaksanakan pengembangan dan pemberdayaan masyarakat di sekitar wilayah izin usaha pertambangan. Oleh sebab itu, salah satu bentuk dorongan percepatan yang dapat dilakukan adalah melalui penyusunan regulasi daerah dengan kewenangan melaksanakan pengembangan dan pemberdayaan masyarakat di wilayah pertambangan, oleh karena itu disarankan hal-hal sebagai berikut:

- (1) Mengupayakan adanya pengaturan Peraturan Daerah tentang Pengembangan dan Pemberdayaan Masyarakat di Sekitar Wilayah Pertambangan sebagai solusi dalam rangka meningkatkan derajat kesejahteraan masyarakat yang berada di sekitar wilayah pertambangan serta menjabarkan

amanat Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 4 tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara.

(2) Untuk mendapatkan materi muatan yang dapat mencerminkan aspirasi masyarakat, sesuai dengan metode yang akan ditempuh maka langkah yang segera dilakukan adalah:

- a. Melakukan konsultasi publik dengan berbagai elemen masyarakat di Provinsi Maluku Utara.
- b. Diseminasi usulan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pengembangan dan Pemberdayaan Masyarakat di Sekitar Wilayah Pertambangan.

DAFTAR PUSTAKA

Peraturan Perundang-Undangan

- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara.
- Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan sebagaimana terakhir kali diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011.
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana diubah terakhir kali dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.
- Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan dan Batubara.
- Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2022 tentang Pendelegasian Pemberian Perizinan Berusaha Di Bidang Pertambangan Mineral Dan Batubara.
- Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 25 Tahun 2018 Pengusahaan Pertambangan Mineral dan Batubara.

Buku

- Asshiddiqie, Jimly dan M Ali Safa'at, *Teori Hans Kelsen Tentang Hukum*. Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi RI, 2006.
- Efendi, Jonaedi dan Jhonny Ibrahim. *Metode Penelitian Hukum Normatif Dan Empiris*. Jakarta: Kencana, 2016.
- Fuady, Munir. *Teori-Teori Besar (Grand Theory) Dalam Hukum*. Jakarta: Kencana, 2013.

- Indrati, Maria Farida, *Ilmu Perundang-Undangan 1 Jenis, Fungsi, Materi Muatan Edisi Revisi*. Yogyakarta: Kanisius, 2020.
- Mahfud MD, Moh., *Politik Hukum Di Indonesia*. Jakarta: Rajawali Pers, 2017.
- Prasetyo, Teguh. *Pengantar Ilmu Hukum*. Depok: Rajawali Pers, 2019.
- Raharjo, Sajipto, *Membedah Hukum Progresif*. Jakarta: Kompas, 2006.
- Sulaiman, King Faisal. *Teori dan Hukum Konstitusi*. Bandung: Nusa Media, 2017.
- , *Politik Hukum Indonesia*. Yogyakarta: Thafa Media, 2017.
- Ustman, Sabian, *Dasar-Dasar Sosiologi Hukum Makna Dialog antara Hukum & Masyarakat Dilengkapi Proposal Penelitian Hukum (Legal Research)*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2009.

Jurnal/Hasil Penelitian/Publikasi

- Haya, Arbi, Hilda Alkatiri dan Amrih Halil. "Kajian Perubahan Kualitas Air di Kawasan Lingkar Tambang Halmahera Tengah Provinsi Maluku Utara." *Jurnal GEOMining*. Vol. 3. No. 2 Oktober 2022.
- Islamiyati & Dewi Hendrawati, "Analisis Politik Hukum Dan Implementasinya," *Law, Development and Justice Review* 2, no. 1 (May 27, 2019): 104–117.
- Pradiatmika, P. P., Widiati, I. A. P., & Karma, N. M. S. (2020). Perlindungan Hukum Terhadap Masyarakat di Daerah Pertambangan. *Jurnal Analogi Hukum*. 2(2). 252-257. Doi: <https://doi.org/10.22225/ah.2.2.1929.252-257>.
- Zam Zam, Zulkifli dan I Made Putrawan. "Evaluasi Kebijakan Pengelolaan Lingkungan Pertambangan di Pulau Obi Provinsi Maluku Utara." *Jurnal Pendidikan Lingkungan dan Pembangunan Berkelanjutan*. Vol. 21. No. 2. 2020. <http://journal.unj.ac.id/unj/index.php/plpb>.
- Badan Pusat Statistik Provinsi Maluku Utara. *Maluku Dalam Angka Tahun 2023*. <https://malut.bps.go.id/publication/2023/02/28/8100f91e038a851bcf05f480/provinsi-maluku-utara-dalam-angka-2023.html>, diakses 1 Mei 2023.
- Badan Pusat Statistik Provinsi Maluku Utara. *Produksi Perkebunan Menurut Kabupaten dan Kota dan Jenis Tanaman di provinsi Maluku Utara*.

<https://malut.bps.go.id/indicator/54/305/1/produksi-perkebunan-menurut-kabupaten-kota-dan-jenis-tanaman-di-provinsi-maluku-utara-ribu-ton-.html>, diakses 5 Mei 2023.

Badan Pusat Statistik Provinsi Maluku Utara. *Produksi Perikanan Tangkap di Laut Menurut Kabupaten Kota dan Komoditas Utama di Provinsi Maluku Utara*. <https://malut.bps.go.id/indicator/56/343/1/produksi-perikanan-tangkap-di-laut-menurut-kabupaten-kota-dan-komoditas-utama-di-provinsi-maluku-utara.html>, diakses 5 Mei 2023.

Badan Pusat Statistik Provinsi Maluku Utara. *Kepadatan Penduduk Menurut Kabupaten dan Kota*. <https://malut.bps.go.id/indicator/12/143/1/kepadatan-penduduk-menurut-kabupaten-kota.html>, Diakses 5 Mei 2023.

Artikel Online

Safii. "Miliki Potensi Besar, SDA Halmahera Perlu Dioptimalkan." <https://www.esdm.go.id/id/media-center/news-archives/miliki-potensi-besar-sda-halmahera-perlu-dioptimalkan>, diakses 29 April 2023.

Sangaji, Julfikar. "Ini Masalah Pertambangan di Maluku Utara yang Perlu Diseriusi." <https://halmaherapost.com/2021/03/22/ini-masalah-pertambangan-di-maluku-utara-yang-perlu-diseriusi/>, diakses 5 Mei 2023.

Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Perwakilan Provinsi Maluku Utara. "Profil Provinsi Maluku Utara." <https://www.bpkp.go.id/malut/konten/1579/Profil-Provinsi-Maluku-Utara.bpkp>, diakses 29 April 2023.

Admin Kominfo. "Gubernur: PT. NHM Wajib Memenuhi Hak-Hak Masyarakat Lingkar Tambang." <https://malutprov.go.id/gubernur-pt-nhm-wajib-memenuhi-hak-hak-masyarakat-lingkar-tambang>, diakses 29 April 2023.

Kantor Wilayah Maluku Utara Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia. "Kota Rempah Jadi Branding Ternate Tingkatkan Nilai Ekonomi." <https://malut.kemenkumham.go.id/berita-kanwil/berita-utama/kota-rempah-jadi-branding-ternate-tingkatkan-nilai-ekonomi>, diakses 5 Mei 2023.

Cahyo Prayogo. "Ekonomi Maluku Utara Ditopang Sektor Tambang." <https://wartaekonomi.co.id/read204904/ekonomi-maluku-utara-ditopang-sektor-tambang>. Diakses 5 Mei 2023.

Kementerian Energi Dan Sumber Daya Mineral. "Miliki Potensi Besar, SDA Halmahera Perlu di Optimalkan." <https://www.esdm.go.id/id/media-center/news-archives/miliki-potensi-besar-sda-halmahera-perlu-dioptimalkan>, diakses 5 Mei 2023.

Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia Dan

Kebudayaan Republik Indonesia. “Menko PMK Desak Perusahaan Tambang di Maluku Utara Bantu Penurunan Stunting dan Kemiskinan Ekstrem.” <https://www.kemenkopmk.go.id/menko-pmk-desak-perusahaan-tambang-di-maluku-utara-bantu-penurunan-stunting-dan-kemiskinan-ekstrem>, diakses 5 Mei 2023.

Situs Resmi Pemerintah Daerah Provinsi Maluku Utara. <https://www.malutprov.go.id/pages/tentang-maluku-utara>, diakses 4 Mei 2023.

Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Versi Daring, <https://kbbi.web.id/tambang>, diakses 26 April 2023.